



Hasil Kajian  
Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu  
Terdampak UU Cipta Kerja dan UU HKPD



Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu

Tahun 2025



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa tersampaikan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga *Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Terdampak UU Cipta Kerja dan UU HKPD*, dapat kami selesaikan sesuai rencana.

Tujuan evaluasi Perda Kabupaten Pasangkayu terdampak UU Cipta Kerja, dan UU HKPD yakni untuk menilai indikator terdampak dari Perda Kabupaten Pasangkayu akibat berlakunya UU Cipta Kerja dan UU HKPD serta perubahan UU Pemerintahan Daerah, dan untuk mengetahui kategorisasi rekomendasi dari Perda Kabupaten Pasangkayu akibat berlakunya UU tersebut.

Selain itu, evaluasi Perda ini juga menganalisis pengaruh pemberlakuan UU Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya terhadap produk hukum daerah khususnya Perda Kabupaten Pasangkayu.

Atas hasil evaluasi, berguna sebagai data dan bahan rumusan pembentukan produk hukum daerah Kabupaten Pasangkayu, maupun kebijakan strategis pemerintahan daerah. Berupa tindaklanjut akibat adanya banyak temuan dan dampak besar, hingga sangat mendesak dan diprioritaskan untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah teknis dalam pembentukan produk hukum daerah selanjutnya.

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih Bupati, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah dan seluruh pihak yang turut membantu memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuan terhadap pelaksanaan kajian dan penyusunan laporan evaluasi Perda Kabupaten Pasangkayu ini.



Sekali lagi, terima kasih tak terhingga kepada semua pihak. Semoga melalui hasil evaluasi ini, dapat bernilai manfaat dan berguna dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pasangkayu.

Pasangkayu, Agustus 2023

Tim Penyusun



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
2.1 Latar Belakang	1
2.2 Tujuan dan Kegunaan	3
2.3 Metode Penelitian	4
<b>BAB II : MASALAH DAN METODE EVALUASI</b>	
2.1 Masalah Evaluasi Perda di Indonesia	8
2.2 Urgensi Perumusan Metode Evaluasi	12
2.3 Metode Evaluasi Perda Terdampak	20
2.4 Arah Pengaturan UU Cipta Kerja dan UU HKPD	30
2.4.1. UU Pemerintahan Daerah	30
2.4.2. UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	34
2.4.3. UU Cipta Kerja	49
<b>BAB III : EVALUASI PERDA TERDAMPAK</b>	
3.1 Penilaian Indikator Terdampak	52
3.2 Kategorisasi Rekomendasi	195
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan	200
4.2. Saran	201
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	202



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rancangan Perda yang Harus Mendapat Evaluasi Gubernur	10
Tabel 2.2.	Format Penilaian Indikator Dampak yang Timbul	29
Tabel 2.3	Format Penilaian Kategori Rekomendasi Perda	29
Tabel 2.4	Jenis Retribusi Daerah	47
Tabel 3.1	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2004	53
Tabel 3.2	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005	55
Tabel 3.3	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006	79
Tabel 3.4	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2007	93
Tabel 3.5	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2008	96
Tabel 3.6	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2009	101
Tabel 3.7	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010	102
Tabel 3.8	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011	113
Tabel 3.9	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012	142
Tabel 3.10	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013	150
Tabel 3.11	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014	158
Tabel 3.12	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015	168
Tabel 3.13	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016	171
Tabel 3.14	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017	176
Tabel 3.15	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018	178
Tabel 3.16	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2019	181
Tabel 3.17	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2020	186
Tabel 3.18	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2021	189
Tabel 3.19	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2022	192
Tabel 3.20	Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten	



	Mamuju Utara Tahun 2023	194
Tabel 3.21	Perda Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Kategori Rekomendasi	199



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Alur Proses Pemantauan dan Peninjauan dalam Siklus Pembentukan PUU	18
Gambar 2.2.	Klasifikasi Urusan Pemerintahan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	33
Gambar 2.3.	Urusan Pemerintahan Konkuren Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	33
Gambar 3.1.	Jumlah Perda Kabupaten Pasangkayu yang Dilakukan Analisis Terdampak UU Cipta Kerja, UU HKPD, dan Perubahan UU Pemda	194
Gambar 3.2.	Rekomendasi Perda Hasil Evaluasi	196





## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan pemerintahan daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan kegiatan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan.

Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentuk Perda harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Perda, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus



daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan Perda Kabupaten tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi.

Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- a. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender

Untuk mewujudkan Perda kabupaten yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, maka pemerintah Kabupaten Pasangkayu melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah melakukan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah khususnya Perda Kabupaten.

Apalagi evaluasi Perda menjadi urgen dilaksanakan seiring penetapan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah



Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Evaluasi Perda dimaknai sebagai rangkaian kegiatan dalam proses implementasi peraturan, keputusan dan kebijakan. Sehingga hasil evaluasi Perda Kabupaten Pasangkayu dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi keberadaan Perda, sebagai akibat perubahan produk hukum dan kebijakan nasional.

## 1.2. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, tujuan evaluasi Perda Kabupaten Pasangkayu terdampak UU Cipta Kerja, dan UU HKPD dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menilai indikator terdampak dari Perda Kabupaten Pasangkayu akibat berlakunya UU Cipta Kerja dan UU HKPD serta perubahan UU Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui kategorisasi rekomendasi dari Perda Kabupaten Pasangkayu akibat berlakunya UU Cipta Kerja dan UU HKPD serta perubahan UU Pemerintahan Daerah.

Selain itu, kegiatan evaluasi Perda ini juga menganalisis pengaruh pemberlakuan UU Pemerintahan Daerah terhadap produk hukum daerah khususnya Perda Kabupaten Pasangkayu.

Atas hasil evaluasi, berguna sebagai data dan bahan rumusan pembentukan produk hukum daerah Kabupaten Pasangkayu, maupun kebijakan strategis pemerintahan daerah. Berupa tindaklanjut akibat adanya banyak temuan dan dampak besar, hingga sangat mendesak dan diprioritaskan untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah teknis dalam pembentukan produk hukum daerah selanjutnya.



### 1.3. Metode Penelitian

Kegiatan evaluasi Perda terdampak dari pemberlakuan UU Cipta Kerja dan UU HKPD serta UU Pemerintahan Daerah merupakan sebuah rangkaian dari penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>1</sup>. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep atau landasan baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

#### 1.3.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum dalam evaluasi Perda ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>2</sup>

Penelitian hukum normatif biasa juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 35.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

<sup>3</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.



### 1.3.2. Pendekatan Masalah

Penyelesaian masalah terhadap isu hukum yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Demikian pula dalam suatu penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan berbeda, kesimpulan juga akan berbeda<sup>4</sup>.

Tipe penelitian yang digunakan adalah **Penelitian Hukum Normatif**, yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Sehubungan dengan tipe penelitian normatif yang digunakan, maka pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan bagi sinkronisasi dan harmonisasi dengan norma dalam produk hukum daerah (Perda). Pendekatan konsep digunakan memahami konsep norma dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan konsep dalam materi muatan Perda. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk memahami penyelesaian masalah dari berbagai macam kasus dan praktik perangkat daerah teknis, sehubungan dengan pelaksanaan Perda.

---

<sup>4</sup>Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 299.



### 1.3.2. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan

1) Data Primer, diambil melalui penelitian awal (*pra survey*), observasi, dan wawancara berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan.

- a. Penelitian awal (*pra survey*), yaitu pengambilan data awal di instansi atau lembaga terkait, untuk memudahkan langkah mengumpulkan data dan bahan.
- b. Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.
- c. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden langsung di lokasi penelitian yang akan memberikan informasi tentang: pengetahuan, pengalaman, tindakan, dan pendapat responden.

2) Data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

*Pertama*, Studi Kepustakaan, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan publikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum. Informasi tertulis tersebut disebut sebagai bahan hukum yang digolongkan :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, makalah, berita media cetak, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta workhsop yang dilakukan para pakar terkait.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelas bermakna terhadap bahan hukum



primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lainnya.

*Kedua*, Studi dokumen, yaitu pengkajian informasi tertulis yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui pihak tertentu seperti peneliti dan praktisi dalam rangka kajian, dan pengembangan. Dokumen tersebut berasal dari :

- a. Undang-undang, yang atas perintah undang-undang diterbitkan dokumen hukum.
- b. Pengadilan, yang memutuskan dokumen hukum seperti berita acara sidang dan putusan pengadilan.
- c. Dokumen peneliti/kajian, yang menghasilkan dokumen berupa laporan penelitian/kajian yang tidak dipublikasikan.

Setelah data/bahan tersebut diperoleh kemudian diolah, tim peneliti selanjutnya menganalisis secara kualitatif, dengan cara mencatat dan mengelompokkan. Selanjutnya memaknai setiap kategori, mencari dan menemukan pola, hubungan dan memaparkan temuan-temuan dalam bentuk deskripsi naratif, dan tabel.



### MASALAH DAN METODE EVALUASI

#### 2.1. Masalah Evaluasi Perda di Indonesia

Evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapannya. Oleh karena itu, ilmu evaluasi berada di berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu ekonomi, manajemen, pendidikan, sosial, politik, sosiologi dan termasuk ilmu hukum.<sup>5</sup> Evaluasi menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam proses implementasi peraturan, keputusan dan kebijakan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, asumsi di balik pertanyaan, seberapa baik peraturan bekerja, perlu di jawab dengan langkah evaluasi. Menurut **Cary Coglianese**<sup>7</sup> mengevaluasi peraturan memerlukan penyelidikan, setelah peraturan diberlakukan, tentang bagaimana peraturan tersebut telah mengubah perilaku, serta pada akhirnya, berdampak terhadap kondisi yang luas. **Benedict Sheehy**<sup>8</sup> menjelaskan bahwa, peraturan yang tidak efektif dalam memenuhi tujuannya dapat sama berbahayanya dengan tidak adanya peraturan atau regulasi yang berlebihan (*over-regulation*).

<sup>5</sup> Wirawan, 2012, *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*, Rajawali Prses, Jakarta, hlm. 30.

<sup>6</sup> Mami Hajaroh, 2018, *Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan, Jurnal Foundasia, Vol IX No.1, hlm. 1.*

<sup>7</sup> Cary Coglianese, 2012, *Measuring Regulatory Performance Evaluating The Impact of Regulation and Regulatory Policy*, OECD, Expert Paper No. 1, August 2012, hlm. 8.

<sup>8</sup> Benedict Sheehy dan Donald Feaver, 2015, *Designing Effective Regulation: A Normative Theory*, UNSW Law Journal, Volume 38, hlm. 1.



Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai, dan bagian yang belum tercapai dari perumusan peraturan. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan peraturan, dan menjadi bahan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Evaluasi sebagai sebuah langkah ilmiah tentu memerlukan metode. Sebagaimana dikemukakan **Alkin dan Christie**<sup>9</sup> bahwa dalam teori evaluasi terdapat tiga cabang utama yaitu metode, penilaian dan penggunaan. Evaluasi menurutnya harus dipandu oleh metodologi penelitian. Dalam konteks inilah evaluasi terhadap peraturan, termasuk peraturan daerah (Perda) menjadi penting untuk memiliki metodenya sendiri.

Namun, untuk melakukan evaluasi terhadap Perda di Indonesia memiliki sejumlah masalah yaitu: **pertama**, secara normatif tidak ada metode evaluasi yang pasti, baku dan standar sebagai rujukan pemerintah daerah untuk mengevaluasi Perda yang sedang eksis berlaku dan Perda yang berdampak perubahan peraturan yang lebih tinggi.

Konsep evaluasi Perda dalam hukum Indonesia hanya dikenal pada evaluasi rancangan Perda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No 23 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri No 80 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 jo Pasal 95 ayat (1) Permendagri No 80 Tahun 2015, ada 6 (enam) rancangan Perda Kabupaten/Kota yang harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan

---

<sup>9</sup> Marvin C. Alkin, dan Christie dalam Muhamad Saleh dan Muhammad Addi Fauzani, 2022, *Desain Metode Evaluasi Peraturan Daerah Terdampak Peraturan yang Lebih Tinggi*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19 No. 3 - September 2022, hlm. 480-484.

telah disertai dasar hukum yang mengatur mekanisme/ metode evaluasinya.

**Tabel 2.1. Rancangan Perda yang Harus Mendapat Evaluasi Gubernur**

No	Raperda	Mekanisme/Metode Evaluasi
1.	RPJPD dan RPJMD	Permendagri No 86 Tahun 2017
2.	APBD	Permendagri No 11 Tahun 2017
3.	Pajak Daerah dan Retribusi	Permendagri No 105 Tahun 2016
4.	Tata Ruang Daerah	Permendagri No 13 Tahun 2016
5.	Rencana Pembangunan Industri	Permendagri No 97 Tahun 2017
6.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau Perubahan Status Desa	Permendagri No 1 Tahun 2017

**Kedua**, belum ada proses evaluasi Perda secara berkala oleh daerah. Problem ini tergambar pada lambatnya pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap berbagai produk hukum daerah yang memperoleh perintah penyesuaian dengan batas waktu tertentu.

Sebagai gambaran, dalam Pasal 347 ayat (2) PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (amanat UU Cipta Kerja), telah menegaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus menyediakan instrumen yang mengatur bangunan gedung dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan berlaku.

Jika dihitung sejak diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, maka batas 6 (enam) bulan adalah pada tanggal 2 Agustus 2021. Tetapi sampai tanggal 21 Januari 2022,<sup>10</sup> hanya 73 Kabupaten/Kota

<sup>10</sup> Ditjen Bina Keuangan Daerah, Data Dit. Pendapatan Daerah tanggal 21 Januari 2022, dalam PSHK FH UII, Disampaikan dalam acara FGD: *Dampak Undang-Undang Cipta Kerja & Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*



yang telah mengajukan rancangan Perda retribusi bangunan gedung ke Kemendagri.

Kondisi ini menggambarkan rendahnya respon daerah untuk proaktif mencermati perubahan peraturan, yang sejatinya dapat diantisipasi melalui kajian evaluasi Perda terdampak perubahan peraturan yang lebih tinggi.

**Ketiga**, problem dasar pembentukan Perda. Materi muatan Perda menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Perda memiliki dimensi atribusi dan delegasi.<sup>11</sup>

Kewenangan atribusi diperoleh daerah dari UUD NRI 1945 sebagai dasar untuk membentuk Perda yang berkaitan dengan otonomi. Kewenangan delegasi dilaksanakan oleh daerah karena Perda adalah peraturan yang akan menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Posisi Perda sebagai peraturan delegasi sering bermasalah karena banyaknya Perda di daerah memiliki materi muatan yang bertentangan dengan aturan di atasnya.

Pada tahun 2016 Kemendagri membatalkan 3.143 Perda<sup>12</sup> yang dianggap bermasalah. Dalam kondisi perda delegasi inilah kerja-kerja evaluasi penting dilakukan oleh daerah.

**Keempat**, tidak tersedia basis data untuk mengukur kinerja normatif Perda. Karena tidak ada metode evaluasi yang pasti, baku

---

*terhadap Agenda Evaluasi & Program Pembentukan Peraturan Daerah*, DPRD Kabupaten Purworejo & Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII, 30 Januari 2022.

<sup>11</sup> Muhamad Saleh, 2020, *Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (Delegated Legislation) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2020, hlm. 145.

<sup>12</sup> Humas Sekretariat Kabinet, 2016, *Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang Dibatalkan*, Sumber: <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/> diakses tanggal 28 Mei 2023.



dan standar serta aktivitas evaluasi Perda secara berkala, maka pemerintah daerah kesulitan untuk menyediakan data, analisis dan laporan atas evaluasi berbagai Perda yang masih berlaku sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan.

Padahal penggunaan bukti dalam pengambilan kebijakan (*evidence based policy*) sangat penting dan menjadi tuntutan. Penggunaan hasil penelitian yang tidak akurat dalam pengambilan kebijakan dapat menyebabkan kegagalan kebijakan.

## 2.2. Urgensi Perumusan Metode Evaluasi

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, evaluasi berarti penilaian, proses untuk menemukan nilai layanan informasi atau produk sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna atau pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara normatif tujuan evaluasi 1. Memberikan masukan untuk perencanaan program. 2. Memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian program. 3. Memberi masukan untuk memodifikasi program. 4. Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program. 5. Memberi masukan untuk motivasi dan pembina pengelola dan pelaksana program. 6. Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program.

Terhadap evaluasi Perda, belum ada rujukan yang berkepastian hukum bagi pemerintah daerah. Evaluasi Perda menjadi kegiatan yang diperlukan untuk mengetahui kepastian pemberlakuan Perda oleh pemerintah daerah, apakah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



Menurut **Muhamad Saleh dan Muhammad Addi Fauzani**,<sup>13</sup> beberapa urgensi untuk merumuskan metode evaluasi Peraturan Daerah (Perda) terdampak peraturan yang lebih tinggi, sebagai berikut.

### **1. Menghasilkan Metode Evaluasi Perda yang Pasti, Baku, dan Standar**

Langkah evaluasi terhadap Perda yang sedang eksis berlaku dan terdampak perubahan peraturan yang lebih tinggi perlu menjadi perhatian tersendiri mengingat secara normatif hal ini belum diatur secara tegas dalam bentuk peraturan. Kondisi ini sangat berbeda dengan metode evaluasi terhadap rancangan Perda yang telah dirumuskan metodenya dalam aturan secara khusus.<sup>14</sup> Bahkan secara konseptual metode evaluasi rancangan peraturan yang juga dapat digunakan pada rancangan Perda beberapa telah tersedia dan telah digunakan di Indonesia.

Guna menghasilkan metode evaluasi Perda yang pasti, baku, dan standar maka perlu ada kejelasan dasar hukum pembentukan yang menjadi guidance/petunjuk. Wadah hukum yang relevan untuk digunakan adalah melalui peraturan kementerian dengan portofolio yang membidangi urusan pemerintahan daerah, yaitu kementerian dalam negeri (Kemendagri).

Kemendagri menjadi relevan karena secara tegas disebutkan dalam UUD NRI 1945 sebagai triumvirat dan bertanggung jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini juga selaras dengan tanggungjawab Kemendagri untuk melaksanakan kegiatan teknis dari pusat ke daerah,

---

<sup>13</sup> Muhamad Saleh dan Muhammad Addi Fauzani, 2022, *Desain Metode Evaluasi Peraturan Daerah Terdampak ... Op Cit*, hlm. 480-484.

<sup>14</sup> Pasal 245 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 jo Pasal 95 ayat (1) Permendagri No 80 Tahun 2015, ada 6 (enam) rancangan Perda kabupaten/kota yang harus mendapat evaluasi gubernur.



menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif.<sup>15</sup>

Ruang lingkup yang dapat diatur dalam Permendagri tentang evaluasi Perda berdampak perubahan peraturan yang lebih tinggi di antaranya. *Pertama*, perumusan metode evaluasi yang meliputi: a) inventarisasi peraturan yang lebih tinggi yang menjadi landasan evaluasi; b) perumusan indikator evaluasi; c) pemetaan peraturan yang berdampak; d) identifikasi pemangku kepentingan (perangkat daerah); e) analisis Perda sesuai indikator; f) kuantifikasi hasil evaluasi; g) klusterisasi Perda berdasarkan rekomendasi.

*Kedua* penentuan kewenangan evaluasi oleh Kepala Daerah dan DPRD. Pembagian peran DPRD dan Kepala daerah dalam melakukan evaluasi Perda menjadi hal penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga, optimalisasi tugas, fungsi dan kewenangan serta menghindari terjadinya potensi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan evaluasi. Pembagian peran evaluasi harus dirumuskan bersama, dengan jumlah yang proporsional dan dituangkan dalam dokumen program evaluasi.

*Ketiga*, evaluasi secara berkala. Untuk memastikan kegiatan evaluasi dimasa mendatang tetap terlaksana maka perlu dirumuskan dokumen perencanaan evaluasi Perda. Dengan indikator mengikuti kondisi perubahan peraturan yang lebih tinggi, skala waktu (setiap tahun), program prioritas pemerintah pusat, dan program prioritas daerah.

*Keempat*, publikasi hasil evaluasi. Sebagai bentuk transparansi dan upaya melibatkan masyarakat, hasil evaluasi perlu untuk dipublikasikan. Langkah ini menjadi upaya aktif

---

<sup>15</sup> Bachtiar, 2018, *Arah Kebijakan Penyusunan Produk Hukum Terkait Pemerintahan Daerah: Kritik Atas Keberadaan Permenkumham No. 22 Tahun 2018*, Makalah disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Isu-Isu Aktual Bidang Hukum yang diselenggarakan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27 s.d 28 September 2018 di Hotel Mercure Ancol.



daerah memberi pemahaman terhadap hasil temuan. Hasil evaluasi juga dapat menjadi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di waktu mendatang. Kehadiran metode evaluasi perda yang pasti, baku, dan standar dapat mengikat pemerintah daerah, memperjelas, memberikan pedoman yang lebih terukur dan pasti, disertai dengan contoh bagi penyusunan evaluasi. Serta secara teknis untuk memperoleh temuan rekomendasi penyesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.

## 2. Mewujudkan Tertib Pembentukan Perda

Guna mendukung tegaknya prinsip negara hukum (*rechtsstaat dan rule of law*), maka peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan dua tertib.<sup>16</sup> *Pertama*, tertib dasar peraturan perundang-undangan terkait dengan asas, jenis, hierarki, dan materi muatan. *Kedua*, tertib pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan tahapan pembentukan perundang-undangan (perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan).

Perumusan metode evaluasi Perda yang berdampak perubahan peraturan yang lebih tinggi erat kaitanya antara tertib pembentukan Perda dengan hierarki perundang-undangan. Salah satu tujuan perumusan metode evaluasi dalam kajian ini ialah untuk memastikan Perda telah melaksanakan amanat norma di atasnya dan tidak terjadi pertentangan dengan peraturan lebih tinggi.

Hal ini sejalan dengan teori mengenai penjenjangan norma hukum (*Stufenbau theorie*). Menurut Hans Kelsen norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu

---

<sup>16</sup> Bayu Dwi Anggono, 2018, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.1, hlm.1.



hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.<sup>17</sup> Meminjam teori Hans Kelsen, Perda juga memiliki pondasi dalam pengelompokkan norma-norma hukum yang masuk dalam *autonome satzung*.<sup>18</sup>

Bagir Manan<sup>19</sup> juga telah merumuskan prinsip untuk mewujudkan tertib terhadap hierarki yaitu: a) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya; b) peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi; c) isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Keharusan setiap peraturan perundang-undangan jelas letak kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah dalam rangka kemudahan pengujian atas keabsahan (validitas) nya. Dalam konsep negara hukum demokratis, setiap pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah harus dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya.<sup>20</sup>

Mewujudkan tertib pembentukan Perda dengan hierarki perundang-undangan menjadi kian urgen mengingat Perda turut menentukan terlaksananya norma dari peraturan yang lebih

---

<sup>17</sup> Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*. Translated By Anders Wedberg (New York: Russel & Russel).

<sup>18</sup> Muhammad Addi Fauzani, dkk, 2019, *Pemberlakuan Peraturan Dasar sebagai Wadah Haluan Negara (Gagasan Redesain Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Perspektif Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 1, Maret, 2019, hlm. 59.

<sup>19</sup> Bayu Dwi Anggono, 2018, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan... Op Cit.*, hlm.1.

<sup>20</sup> W. Ekatjahjana, dalam Bayu Dwi Anggono, *Ibid*, hlm. 5.



tinggi. Sebab pada akhirnya muara seluruh kebijakan pemerintah pusat akan diwujudkan ke dalam berbagai program-program yang lebih kongkrit di daerah.

Determinasi Perda tergambar pada UU Cipta Kerja. Gambaran data Perda yang terdampak peraturan pelaksana UU Cipta Kerja memperlihatkan dua hal. *Pertama*, pembentukan peraturan di level pusat sepanjang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah pasti memerlukan peraturan pelaksana dalam bentuk Perda. *Kedua*, Perda akan turut menentukan implementasi/terwujudnya tujuan dari norma yang dirumuskan peraturan yang lebih tinggi.

Konsekuensi mewujudkan tertib hierarki, dan materi muatan, harus diadakan mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar. Tanpa konsekuensi tersebut, tata urutan tidak akan berarti. Suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dapat tetap berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Sebagai langkah hukum yang normatif saat ini memang telah ada sistem pengujian secara yudisial (*judicial review*) di Mahkamah Agung. Namun sebagai langkah preventif dan *scientific approach* kehadiran evaluasi Perda nantinya akan turut mewujudkan tertib pembentukan Perda.


### 3. Mewujudkan Fungsi Pemantauan dan Peninjauan Perda

Penyempurnaan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya, telah merumuskan konsep baru dalam pembentukan undang-undang. Saat ini dikenal konsep pemantauan dan peninjauan<sup>21</sup> yang merupakan kegiatan untuk

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya. Konsep ini sejatinya merupakan bagian dari evaluasi. Tetapi menjadi lebih luas karena sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan undang-undang.



**Gambar 2.1. Alur Proses Pemantauan dan Peninjauan dalam Siklus Pembentukan PUU**

Sumber: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Konsep pemantauan dan peninjauan ini ternyata hanya diberlakukan dalam pembentukan undang-undang, tidak menyeluruh kepada peraturan perundang-undangan (termasuk Perda). Sebagaimana diatur dalam BAB XA Pasal 95A dan Pasal 95B UU No 15 Tahun 2019 yaitu: a) pemantauan dan peninjauan terhadap UU dilakukan setelah UU berlaku; b) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah; c) hasil dari pemantauan dan peninjauan dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas; d)



pemantauan dan peninjauan UU dilaksanakan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut.

Norma Pasal 95A dan Pasal 95B secara filosofis sesungguhnya bertentangan dengan tujuan pembentukan UU No 15 Tahun 2019. Karena jika mencermati konsideran menimbang huruf b dikatakan: "bahwa untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan".

Dari rumusan ini terlihat bahwa pemantauan dan peninjauan harusnya turut diberlakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak hanya untuk undang-undang. Hal ini perlu menjadi atensi khusus, mengingat dalam kerangka sistem hukum nasional dan sistem perundang-undangan, capaian suatu peraturan (termasuk kebijakan-keputusan) tidak dapat dilihat secara parsial hanya pada level undang-undang. Tetapi harus secara holistik terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan disetiap level pemerintahan.

Untuk menghindari parsialnya kegiatan pemantauan dan peninjauan, mendorong adanya kesatuan terhadap maksud dan tujuan pembentukan perundang-undangan sebagaimana yang menjadi amanat UU No 15 Tahun 2019, maka kehadiran metode evaluasi Perda yang berlaku dan terdampak peraturan yang lebih tinggi merupakan langkah progresif mewujudkan fungsi pemantauan dan peninjauan terhadap Perda.

Fungsi pemantauan dan peninjauan nantinya akan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan Perda, dilaksanakan oleh pemerintah daerah, hasilnya dapat menjadi usul dalam penyusunan Propemperda, dengan tahapan yang terukur dan terencana.



### 2.3. Metode Evaluasi Perda Terdampak

Kajian riset ilmiah dalam legislasi di Indonesia baru membahas metode-metode yang perlu digunakan dalam proses legislasi. Kajian ilmu perundang-undangan memunculkan metode *regulatory impact analysis*, *regulatory mapping*, serta *cost and benefit analysis*.<sup>22</sup> Pembahasan metode-metode tersebut umumnya fokus pada tahap pra-legislasi (perancangan undang-undang), khususnya untuk menemukan akar masalah dari isu yang akan diatur dalam undang-undang.

Sehingga, instrumen untuk evaluasi pasca-legislasi tidak berkembang seperti instrumen pra-legislasi. Seringkali riset evaluasi pasca-legislasi mengeksperimenkan metode penilaian dampak di pra-legislasi sebagai instrumen evaluasi. Padahal metode riset di tahap pra-legislasi tidak selalu sesuai untuk tahap pasca-legislasi.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa alternatif evaluasi pasca-legislasi yakni: Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);<sup>24</sup> Model Analisa Peraturan Perundang-undangan diterbitkan oleh Bappenas;<sup>25</sup> dan Model Social Return on Investment (SROI) yang digagas oleh Victor Imanuel W. Nalle.<sup>26</sup>

Meskipun telah ada beberapa model evaluasi peraturan perundang-undangan tersebut, tetapi model-model tersebut masih pada tahapan teoritis, belum fokus terhadap metode evaluasi Perda yang khusus berdampak undang-undang yang lebih tinggi. Sehingga,

---

<sup>22</sup> Rachmat Trijono, 2012, *Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 3, hal. 361-374.

<sup>23</sup> Victor Imanuel W. Nalle, dan Martika Dinis Syaputri, 2021, *SROI: Metode Alternatif dalam Riset Evaluasi Pasca-Legislasi*, Jurnal Ius Kebijakan dan Keadilan, Vol. 9, No. 3, hal. 645.

<sup>24</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020, *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hal. 1-4.

<sup>25</sup> Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, 2011, *Pedoman Penerapan Reformasi*, Bappenas, Jakarta, hal. 10-19.

<sup>26</sup> Victor Imanuel W. Nalle, dan Martika Dinis Syaputri, *SROI: Metode Alternatif dalam Riset Evaluasi Pasca-Legislasi, ... Op. Cit.*, hal. 1.



melalui kajian ini akan mempermudah khusus bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi terhadap Perda yang berdampak Undang-Undang yang lebih tinggi.

Untuk mempermudah implementasi metode ini ke dalam praktek, maka uraian terhadap metode evaluasi ini akan mensimulasikan dalam konteks dampak yang ditimbulkan dengan terbitnya UU Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta UU Pemerintahan Daerah, sebagai berikut.

### **1. Inventarisasi Peraturan Lebih Tinggi Yang Dijadikan Landasan Evaluasi**

Metode evaluasi ini mendasarkan pelaksanaan evaluasi pada ada/tidaknya dampak yang diberikan kepada Perda atas terbitnya suatu peraturan. Penentuan ini akan memudahkan pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi. Disebabkan evaluasi akan difokuskan pada Perda, maka inventarisasi peraturan lebih tinggi juga tidak cukup hanya pada peraturan yang terbit, tetapi juga peraturan pelaksanaan atas terbitnya peraturan tersebut.

Sebagai contoh dalam rangka mengevaluasi Perda berdampak UU Cipta Kerja, maka juga harus menginventarisasi peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Terdapat 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden yang terbagi menjadi 11 klaster.<sup>27</sup>

Dengan dibentuknya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan yang berkaitan dengan materi muatan dalam UU Cipta Kerja yang berlaku di daerah secara *mutatis mutandis* juga ikut berubah. Artinya, apabila terjadi

---

<sup>27</sup>Kemenko Perekonomian, 2021, Sumber: <https://ekon.go.id/info-sektoral/15/311/berita-peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-ciptakan-erabaru-berusaha-untuk-perluasan-lapangan-kerja>, diakses tanggal 24 Mei 2023.

perubahan dan tidak dilakukan penyesuaian, maka akan terdapat potensi terjadinya pertentangan antara produk hukum di daerah dengan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya akan bertentangan dengan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

## 2. Perumusan Indikator Evaluasi

Penentuan indikator yang menjadi sumber evaluasi Perda atas terbitnya suatu peraturan menjadi penting. Hal ini berkaitan dengan dengan terbitnya suatu peraturan, apakah berdampak/tidaknya terhadap Perda. Indikator yang dapat dijadikan ukuran antara lain:

**Pertama**, indikator perubahan kewenangan. Indikator ini berkaitan dengan legalitas pemerintah daerah dalam melakukan suatu perbuatan. Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu: atribusi dan delegasi; terkadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>28</sup> Dengan terbitnya suatu peraturan bisa jadi, pemerintah daerah memiliki kewenangan baru, tambahan kewenangan atau tidak memiliki kewenangan lagi terhadap suatu urusan.

**Kedua**, indikator perubahan definisi/istilah. Hal ini juga berkaitan dengan pembatasan pengertian atau definisi. Sebagaimana ketentuan angka 106 Lampiran II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa "jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum

---

<sup>28</sup> Ridwan H.R, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ke-15, Rajawali Press, Jakarta, hal. 100.

suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut."

Sehingga, apabila peraturan yang lebih tinggi sebagai payung hukum di mana definisi/istilah hukum berasal berubah, maka Perda pelaksana yang juga mengutip definisi/istilah tersebut juga harus ikut berubah.

**Ketiga**, indikator perubahan konsep/prosedur. Indikator ini berkaitan dengan konsep/prosedur dari suatu ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan. Konsep/prosedur yang dimaksud ini berkaitan dengan tahapan, proses, tata cara atau rancangan yang utuh akan suatu hal tentang materi tertentu yang diatur dalam suatu peraturan. Perubahan konsep/prosedur tentu akan memberikan dampak yang besar terhadap peraturan pelaksana di bawahnya. Dengan demikian Perda pelaksana pun juga akan ikut berubah.

**Keempat**, indikator delegasi waktu. Indikator ini berkaitan dengan adanya amanat pembentukan peraturan delegasi dengan batas waktu tertentu. Adanya ketentuan ini untuk mencegah terjadinya ketidaksinkronan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Terdapat praktek bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) telah banyak dilakukan namun seringkali tidak konsisten dengan apa yang direncanakan. Seringkali tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan jauh dari target.<sup>29</sup>

Sehingga, aspek delegasi waktu ini menjadi indikator yang penting dalam melakukan evaluasi Perda ini, agar terwujud tertib

---

<sup>29</sup> Maizathul Baizura dkk, 2021, *Penataan Pendelegasian Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dikaitkan dengan Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah*, Riau Law Journal, Vol. 5, No. 2, hal. 246.

dasar perundang-undangan yakni berkaitan dengan tertib hierarki.<sup>30</sup>

### 3. Pemetaan Perda yang Terdampak

Langkah ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan peraturan lebih tinggi yang dijadikan landasan evaluasi (peraturan payung). Terdapat setidaknya 2 cara memetakan Perda yang terdampak. **Pertama**, secara teknis apabila suatu Perda pada dasar hukum atau di dalam bagian “Mengingat” nya merujuk peraturan lebih tinggi yang dijadikan landasan evaluasi (dapat berupa peraturan yang lama yang belum diubah dengan peraturan yang baru yang menjadi landasan evaluasi), maka Perda tersebut terdampak dengan adanya perubahan atau terbitnya peraturan payung yang baru tersebut.

**Kedua**, dengan cara mengidentifikasi lingkup dan materi muatan yang diatur dalam peraturan payung. Setelah identifikasi lingkup dan materi muatan tersebut, maka dilakukan identifikasi Perda yang berkaitan dengan lingkup dan materi muatan hasil identifikasi.

### 4. Identifikasi Pemangku Kepentingan (Perangkat Daerah)

Agar evaluasi Perda yang Terdampak dapat berjalan dengan optimal diperlukan dukungan dari pemangku kepentingan yang menjalankan Perda yang dievaluasi. Hal ini juga dilakukan dalam metode SROI.<sup>31</sup> Yang menjadi pembeda adalah, dalam metode SROI, identifikasi pemangku kepentingan ditujukan untuk dilibatkan dalam melakukan dampak dan monetisasi terhadap peraturan yang dievaluasi.

Sedangkan dalam metode evaluasi yang digagas ini, identifikasi perangkat daerah yang menjalankan Perda yang

<sup>30</sup> Bayu Dwi Anggono, 2018, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan... Op Cit*, hal. 1.

<sup>31</sup> Victor Imanuel W. Nalle, dan Martika Dinis Syaputri, *SROI: Metode Alternatif dalam Riset Evaluasi Pasca-Legislasi, ... Op. Cit.*, hal. 656-657.



dievaluasi, ditujukan untuk disamping dilibatkan dalam analisis status keberlakuan dan dampak yang diterima Perda atas terbitnya Peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga untuk melakukan konfirmasi atas apakah ada Perda terdampak lain yang belum masuk dalam inventarisasi. Sehingga dalam langkah ini tidak menutup kemungkinan tambahan Perda yang akan diinventarisasi dan dievaluasi sesuai dengan masukan yang berkembang dalam proses evaluasi.

Pelibatan perangkat daerah ini akan sangat membantu dalam evaluasi Perda yang terdampak Daerah atas terbitnya Peraturan yang lebih tinggi. Karena perangkat daerah sebagai pelaksana pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan materi muatan Perda, tentu sangat memahami berkaitan dengan dampak terbitnya undang-undang terhadap Perda.

#### **5. Analisis Perda Sesuai Indikator**

Pada langkah ini, maka Perda terdampak yang telah terinventarisasi dianalisis berdasarkan pada indikator yang telah ditentukan, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setidaknya terdapat empat indikator yang dapat dijadikan landasan dalam evaluasi, yakni: perubahan kewenangan, perubahan definisi/istilah, perubahan konsep/prosdur, dan delegasi waktu pembentukan Perda.

Pada langkah ini, pelibatan pemangku kepentingan akan sangat penting. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemangku kepentingan dalam hal ini perangkat daerah, akan membantu memberikan keterangan tentang status keberlakuan hukum, dampak yang diberikan, dan tambahan inventaris Perda yang terdampak. Pelibatan perangkat daerah ini dapat dilakukan melalui forum wawancara (*in deep interview*) maupun *focus group discussions*.

Sebagai contoh analisis pada indikator perubahan kewenangan. Bahwa dengan terbitnya UU Cipta Kerja dan



Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) memberikan perubahan pengaturan terhadap materi penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di lingkup pemerintahan daerah.

Terjadi perubahan kewenangan dalam memberikan dan menilai dokumen analisis dampak lingkungan (amdal) yang dahulu merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dengan adanya PP 22/2021 tidak lagi berwenang, tetapi melewati Tim Uji Kelayakan Lingkungan.

Contoh indikator perubahan definisi/istilah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur lebih lanjut teknis penyelenggaraan Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PP 16/2021) mengubah definisi/istilah yang sebelumnya "Izin Mendirikan Bangunan (IMB)" menjadi "Persetujuan Bangunan Gedung". Sehingga seluruh Perda yang masih menggunakan definisi/istilah IMB terdampak dengan PP 16/2021 ini dan harus segera menyesuaikan dengan definisi/istilah PBG.

Contoh indikator perubahan konsep/prosedur. Bahwa dengan terbitnya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (PP 10/2021) terdapat perubahan konsep/prosedur dalam penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dikenakan terhadap proyek strategis nasional. Pemerintah Pusat berwenang melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi melalui Peraturan Presiden.



Apabila pemerintah daerah Kabupaten/Kota dikenakan penyesuaian tarif retribusi ini, maka wajib menerapkan besaran tarif sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif. Untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden tersebut, pemerintah daerah tidak perlu mengubah perda yang berlaku atau menerbitkan perda baru

Contoh lain terpenuhinya indikator perubahan konsep/prosedur yaitu: bahwa secara formiil pembentukan, seluruh Perda berkaitan dengan pajak dan retribusi harus dibentuk dalam satu Perda sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Sehingga, Perda ini juga akan dicabut dan kemudian dibentuk dalam satu Perda mengenai pajak dan retribusi.

Contoh indikator delegasi waktu. Bahwa seluruh Perda berkaitan dengan retribusi dan pajak memiliki delegasi waktu pembentukan yakni 2 tahun setelah diberlakukannya UU HKPD sebagaimana amanat Pasal 187 huruf b, sehingga Perda berkaitan dengan retribusi dan pajak pun juga harus segera menyesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sebagaimana penjelasan di atas.

Contoh lain terpenuhinya indikator delegasi waktu yakni: bahwa terdapat amanat yang perlu dilaksanakan oleh daerah atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ialah limitasi waktu pembentukan peraturan delegasi. Dikatakan bahwa pada saat peraturan ini mulai berlaku Perda dan peraturan kepala daerah yang mengatur perizinan berusaha wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak peraturan ini diundangkan.

## 6. Kuantifikasi Hasil Evaluasi

Pada langkah ini, kuantifikasi hasil evaluasi terhadap indikator, akan sangat berguna dalam menilai seberapa mendesak suatu Perda perlu dilakukan penyesuaian (pencabutan, perubahan, pembentukan baru). Metode ini memiliki kesamaan dengan metode yang diterbitkan oleh Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).<sup>32</sup>

Yang menjadi pembeda yakni, pada metode yang diterbitkan BPHN masih menggunakan penilaian secara umum dari seluruh dimensi, yakni dimensi Pancasila, ketepatan jenis PUU, potensi disharmonisasi, kejelasan rumusan, kesesuaian asas, dan efektivitas pelaksanaan. Selain itu, juga belum dijelaskan tentang bagaimana mengkuantifikasi hasil evaluasi. Sedangkan dalam metode evaluasi Perda yang berdampak ini, kuantifikasi hasil evaluasi dilakukan dengan memberikan bobot nilai pada setiap indikator.

Pemberian bobot nilai pada setiap indikator tergantung pada sifat dampak yang diberikan dari suatu indikator. Semakin besar dampak yang diberikan dari suatu indikator maka semakin besar bobot nilai yang diberikan. Disebabkan delegasi waktu dan perubahan kewenangan memiliki dampak yang besar terhadap suatu Perda, maka dua indikator tersebut memiliki bobot nilai yang paling besar. Kuantifikasi hasil evaluasi dapat disajikan pada tabel berikut.

---

<sup>32</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, ... Op. Cit.*, hal. 44-46.

Tabel 2.2. Format Penilaian Indikator Dampak yang Timbul

Judul Perda	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi / Istilah	Perubahan Konsep/ Prosedur	Delegasi Waktu	NILAI
	30	10	25	35	
.....	.....	.....	.....	.....	.....

Setelah melakukan kuantifikasi hasil evaluasi terhadap Perda berdampak, maka seluruh bobot nilai yang memenuhi masing-masing indikator akan dijumlahkan. Jumlah nilai dari indikator inilah yang akan menentukan kategori rekomendasi yang paling tepat untuk diberikan kepada pemangku kepentingan. Format penilaian kategori rekomendasi dapat terdiri dari: tidak ada yang perlu ditindaklanjuti, tidak mendesak, mendesak, dan sangat mendesak. Format penilaian kategori rekomendasi Perda hasil evaluasi dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3. Format Penilaian Kategori Rekomendasi Perda

RENTANG NILAI	TEMUAN	KATEGORI REKOMENDASI
0 - 9	Tidak ada temuan	Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti
10 - 24	Temuan sedikit	Tidak mendesak, masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan jika ada perubahan
25 - 54	Temuan banyak	Mendesak, perlu masuk daftar Propemperda
55-100	Temuan banyak dan dampak besar	Sangat mendesak, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti

## 7. Klasterisasi Perda Berdasarkan Rekomendasi

Setelah masing-masing Perda hasil evaluasi telah ditentukan kategori rekomendasi, maka untuk mempermudah pemangku kepentingan, langkah yang terakhir adalah klasterisasi Perda berdasarkan rekomendasi. Sehingga Peraturan-Peraturan Daerah tersebut akan tersaji pada masing-masing kategori rekomendasi, yakni: tidak ada yang perlu ditindaklanjuti, tidak mendesak, mendesak, dan sangat mendesak.

Hal ini akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas Peraturan-Peraturan Daerah mana saja yang perlu segera dilakukan penyesuaian.

### 2.4. Arah Pengaturan UU Cipta Kerja, UU PKPD, dan UU Pemda

#### 2.4.1. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah

Perspektif kedudukan negara sebagai suatu organisasi kekuasaan yang menuntut pembagian fungsi pemerintahan ke dalam organ pemerintahan, serta eksistensi daerah dalam konteks negara kesatuan, menempatkan tanggung-jawab Negara, tidak sepenuhnya berada pada pemerintah pusat, tetapi juga diserahkan kepada daerah. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menggariskan tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terdapat dalam ketentuan berikut.

#### **Pasal 18 ayat (1) dan (2)**

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan Pasal 18 UUD Tahun 1945 di atas telah dijabarkan lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam membentuk dan menetapkan Perda sebagai disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini.

**Pasal 65 ayat (2) huruf b**

Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

**Pasal 154 ayat (1) huruf a**

DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

**Pasal 242 ayat (1)**

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

**Pasal 236**

Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menuangkan kebijakan dan rencana strategis ke dalam peraturan



daerah dan peraturan kepala daerah. Ketentuan tersebut mengharuskan para pejabat daerah yang ditugaskan merancang peraturan untuk mengetahui dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan terkait substansi materi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah mempunyai hak menetapkan produk hukum daerahnya. Penelitian dan kajian yang mendalam terhadap substansi peraturan sangat membantu kepala daerah dalam menetapkan dengan kualitas yang baik dan sekaligus menghindari kemungkinan "pembatalan".

Sesuai ketentuan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan absolut, adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren, adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum, adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan dan dimuat dalam Perda, terkait dengan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014. Terutama pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang terbagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.



Gambar 2.2. Klasifikasi Urusan Pemerintahan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Gambar 2.3. Urusan Pemerintahan Konkuren Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

#### 2.4.2. Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)

Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini berlaku **sejak tanggal 5 Januari 2022**.

Walaupun demikian Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya undang-undang ini.<sup>33</sup>

Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.<sup>34</sup>

Apabila dalam jangka waktu dua atau tiga tahun sesuai uraian di atas tidak dapat dipenuhi, maka ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>35</sup>

#### 1. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan sembilan jenis pajak

<sup>33</sup> Lihat Pasal 187 huruf b UU No. 1 Tahun 2022.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 187 huruf c UU No. 1 Tahun 2022.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 187 huruf d UU No. 1 Tahun 2022.



yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut.

**a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi**

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Pajak Alat Berat (PAB).
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
5. Pajak Air Permukaan (PAP).
6. Pajak Rokok.
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

**b. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**

**1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Pengertian Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Adapun pengertian Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dimaksud dengan bumi termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

Terdapat pengecualian dalam Objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:



- a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau



memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

## 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:

- a. pemindahan hak karena:
  - 1) jual beli;
  - 2) tukar-menukar;
  - 3) hibah;
  - 4) hibah wasiat;
  - 5) waris;
  - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
  - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 10) penggabungan usaha;
  - 11) peleburan usaha;
  - 12) pemekaran usaha; atau
  - 13) hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:



- 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
- 2) di luar pelepasan hak.
3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
4. Terdapat pengecualian dalam objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan Lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan



- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

### 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  - 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  - 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.



Terdapat pengecualian dalam objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Selanjutnya dijelaskan, Konsumsi tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir. Terdapat pengecualian dalam konsumsi tenaga listrik meliputi:

- a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Perda.

Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. hotel;
- b. hostel;
- c. vila;



- d. pondok wisata;
- e. motel;
- f. losmen;
- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

Terdapat pengecualian dalam Jasa Perhotelan meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Jasa Parkir meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Terdapat pengecualian dalam jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan



d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. permainan ketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Terdapat pengecualian dalam Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.



Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### 4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi:

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat/stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame film/slide; dan
- i. reklame peragaan.

Terdapat pengecualian dalam objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman



pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

#### **5. Pajak Air Tanah (PAT)**

Pajak Air Tanah (PAT) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Terdapat pengecualian dalam objek PAT adalah pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.

#### **6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. obsidian; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. alk; ab. tanah serap (fullers earth); ac. tanah diatom; ad. tanah liat; ae. tawas (alum); af. tras; ag. yarosit; ah. zeolit; ai. basal; aj. trakhit; ak. belerang; al. mineral ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat pengecualian dalam objek Pajak MBLB meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan;
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

## 7. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *Collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Terdapat pengecualian dalam objek Pajak Sarang Burung Walet adalah:



- a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
- b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

#### **8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen dikenakan atas pajak terutang dari PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Wajib Pajak untuk Opsen merupakan Wajib Pajak atas jenis pajak PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.

Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarif Opsen, yang dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### **9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarif Opsen, yang dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

## 2. Jenis Retribusi Daerah

Sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menyebutkan retribusi daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a. **Retribusi Jasa Umum**, adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. **Retribusi Jasa Usaha**, adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
  - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- c. **Retribusi Perizinan Khusus**, adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 2.4. Jenis Retribusi Daerah

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
1. Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan Kebersihan 3. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 4. Pelayanan Pasar 5. Pengendalian lalu lintas	1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. 2. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.	1. Persetujuan Bangunan Gedung 2. Penggunaan tenaga kerja asing 3. Pengelolaan pertambangan rakyat



	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.</li><li>4. Penyediaan tempat penginapan/villa</li><li>5. Penyediaan rumah potong hewan ternak</li><li>6. Penyediaan jasa kepelabuhanan</li><li>7. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga</li><li>8. Pelayanan penyeberangan di air</li><li>9. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah</li><li>10. Pemanfaatan aset lainnya.</li></ol>	
--	--	--

Sumber : UU Nomor 1 Tahun 2022 (diolah kembali).

Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan



evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 94 UU HKPD sebagai berikut:

*Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.*

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

#### **2.4.3. Undang-Undang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sejak tanggal 30 Desember 2022. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagai berikut: *“Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”*

Pada tahap pengundangan, Perppu ini ditetapkan dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**. Lampiran dari UU No. 6 Tahun 2023 ini terdiri dari Perppu No. 2 Tahun 2022.



Sebagaimana diketahui sebelumnya, pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah menggunakan metode omnibus (*omnibus law*). Namun Undang-Undang tersebut telah dilakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menetapkan putusan dengan amar, antara lain:

1. pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan; dan
3. melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, pemerintah melakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berupa perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain: huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.

Hingga untuk mengatasi kegentingan yang memaksa, Presiden sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah



menetapkan *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja* pada tanggal 30 Desember 2022.

Ruang lingkup pengaturan Perppu tentang Cipta Kerja meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. pengadaan tanah;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. pengenaan sanksi.

Undang-Undang Cipta Kerja turut memberi pengaruh signifikan terhadap pembentukan dan materi muatan produk hukum daerah. Terutama fokus pengaturan ulang investasi dan perizinan berusaha. Sehingga materi muatan peraturan daerah, harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

### EVALUASI PERDA TERDAMPAK



#### 3.1. Penilaian Indikator Terdampak

Perda terdampak yang telah terinventarisasi, dianalisis dengan berdasar pada indikator yang telah ditentukan. Bahwa terdapat empat indikator yang dapat dijadikan landasan dalam evaluasi, yakni: perubahan kewenangan, perubahan definisi/istilah, perubahan konsep/prosedur, dan delegasi waktu pembentukan Perda.

Penentuan indikator yang menjadi sumber evaluasi Perda atas terbitnya suatu peraturan menjadi penting. Hal ini berkaitan dengan dengan terbitnya suatu peraturan, apakah berdampak/tidaknya terhadap Perda.

Pemberian bobot nilai pada setiap indikator tergantung pada sifat dampak yang diberikan dari suatu indikator. Semakin besar dampak yang diberikan dari suatu indikator maka semakin besar bobot nilai yang diberikan. Disebabkan delegasi waktu dan perubahan kewenangan memiliki dampak yang besar terhadap suatu Perda, maka dua indikator tersebut memiliki bobot nilai yang paling besar. Kuantifikasi hasil evaluasi dapat disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.1 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara  
Tahun 2004

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2004</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara	-	-	-	-	0	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2019</li><li>• <b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti</li></ul>
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti



**1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara**

Terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju, mengharuskan adanya identitas lambang daerah. Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2004 ini, dibentuk untuk memberi legalitas penggunaan lambang daerah Kabupaten Mamuju Utara, sekaligus untuk memaknai simbol dan warna dalam lambang daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan kesimpulan: **Tidak ada** yang perlu ditindaklanjuti.

**2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004**

Perda Nomor 2 Tahun 2004 ini, menghasilkan rekomendasi: **Tidak ada** yang perlu ditindaklanjuti. Sebab terkait dengan masa berlakunya yakni terbatas untuk APBD tahun anggaran 2004.

Setiap tahun pemerintah daerah bersama dengan DPRD melakukan proses pembentukan produk hukum daerah terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan membentuk Perda tentang APBD, sebagai bagian dari perencanaan dan penganggaran, serta dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.



Tabel 3.2 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara  
Tahun 2005

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2005</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Mamuju Utara	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Mamuju Utara	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-Kantor Kabupaten Mamuju Utara	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara	-	-	25	-	25	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mendesak</b>, perlu masuk daftar Propemperda</li><li>• Telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2007</li></ul>



6.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel	-	10	25	35	70	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian C	30	-	25	35	90	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame	-	-	25	35	60	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan	30	-	25	35	90	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal	30	-	25	35	90	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Ketatausahaan	30	-	25	35	90	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	-	25	35	60	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti



13.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	10	25	35	70	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sangat mendesak</b>, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.</li><li>• Telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Perda Mamuju Utara No. 27 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB</li></ul>
-----	--	---	----	----	----	----	--

## 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2005 ini dibentuk dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk diketahui, penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan organisasi dan tata kerja perangkat daerah memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Adanya peraturan perundang-undangan yang baru, mengharuskan materi muatan Perda terkait agar disesuaikan. Sehingga dimaknai terdapat perubahan konsep atau prosedur dalam pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Demikian pula dengan materi muatan pelaksanaan teknis, memuat delegasi blanko yakni termuat dalam Pasal 70 Perda Nomor 3 Tahun 2005. Diketahui delegasi blanko harus dihindari dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak bersesuaian dengan Lampiran UU No. 12 Tahun 2011.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, hingga diperoleh nilai **total 25** dengan rekomendasi **mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

## 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2005 ini, dibentuk dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga terdapat perubahan konsep atau prosedur dalam pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Untuk diketahui, penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan organisasi dan tata kerja perangkat daerah memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Demikian pula dengan materi muatan pelaksanaan teknis, memuat delegasi blanko yakni termuat dalam Pasal 60 Perda Nomor 4 Tahun 2005, yang menyatakan *Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati*. Diketahui delegasi blanko harus dihindari dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena tidak bersesuaian dengan Lampiran UU No. 12 Tahun 2011.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, hingga diperoleh nilai **total 25** dengan rekomendasi **mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

### 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 ini, dibentuk dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk diketahui, penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan organisasi dan tata kerja perangkat daerah memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Adanya peraturan perundang-undangan yang baru, mengharuskan materi muatan Perda terkait agar disesuaikan. Sehingga dimaknai terdapat perubahan konsep atau prosedur dalam pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Demikian pula dengan materi muatan pelaksanaan teknis, memuat delegasi blanko yakni termuat dalam Pasal 212 Perda Nomor 5 Tahun 2005, yang menyatakan *Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati*. Diketahui delegasi blanko harus dihindari dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena tidak bersesuaian dengan Lampiran UU No. 12 Tahun 2011.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, hingga diperoleh nilai **total 25** dengan rekomendasi **mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

#### 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-Kantor Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2005 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk diketahui, penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini, diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan organisasi dan tata kerja perangkat daerah memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Adanya peraturan perundang-undangan yang baru, mengharuskan materi muatan Perda terkait agar disesuaikan. Sehingga dimaknai terdapat perubahan konsep atau prosedur dalam pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Demikian pula dengan materi muatan pelaksanaan teknis, memuat delegasi blanko yakni termuat dalam Pasal 22 Perda Nomor 6 Tahun 2005, yang menyatakan *Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati*. Diketahui delegasi blanko harus dihindari dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena tidak bersesuaian dengan Lampiran UU No. 12 Tahun 2011.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, hingga diperoleh nilai **total 25** dengan rekomendasi **mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

5. **Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2005 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga terdapat perubahan konsep atau prosedur dalam pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan.

Untuk diketahui, penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini, diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan organisasi dan tata kerja perangkat daerah memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, hingga diperoleh nilai **total 25** dengan rekomendasi **mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

Namun, Peraturan Daerah ini telah dilakukan perubahan seiring ditetapkannya Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

6. **Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2005 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor



32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sehingga secara substansi pengaturan, terdapat perubahan konsep atau prosedur yang termuat dalam Perda ini terkait dengan pelaksanaan pajak hotel.

Selanjutnya, dalam pembentukan produk hukum daerah, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 94 UU HKPD sebagai berikut:

*Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.*

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak

dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Demikian pula dengan kewenangan pemungutan pajak, Pemerintah Kabupaten tetap berwenang memungut pajak hotel. Walaupun berubah nama menjadi pajak barang dan jasa tertentu.

Dimaksud dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, **jasa perhotelan**, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

PBJT merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak. PBJT dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dan dipungut di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Diketahui, Pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai UU HKPD sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).**
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Air Tanah (PAT).
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
7. Pajak Sarang Burung Walet.
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan defenisi/istilah dengan nilai 10, perubahan

konsep/prosedur dengan nilai 25, dan delegasi waktu dengan nilai 35. Hingga diperoleh nilai **total 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian C

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2005 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang telah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 94 UU HKPD sebagai berikut: *Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu)*

*Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.*

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Demikian pula dengan kewenangan pemungutan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten tidak lagi berwenang memungut pajak pengambilan dan pengelolaan galian golongan C. Pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Air Tanah (PAT).
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).
7. Pajak Sarang Burung Walet.
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 90** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

## **8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2005 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor



32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, UU Nomor 28 Tahun 2009 juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 94 UU HKPD sebagai berikut:

*Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.*

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan delegasi waktu yang terpenuhi dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2005 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang telah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 94 UU HKPD sebagai berikut: *Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu)*



*Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.*

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Demikian pula dengan kewenangan pemungutan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten tidak lagi berwenang memungut Pajak Hiburan. Pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Air Tanah (PAT).
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).
7. Pajak Sarang Burung Walet.
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 90** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

## **10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2005 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor



32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang telah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 94 UU HKPD sebagai berikut: *Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.*

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Demikian pula dengan kewenangan pemungutan Retribusi Terminal, *Pemerintah Kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan.* Retribusi terminal tidak tercantum lagi dalam bagian retribusi jasa

umum, yakni retribusi diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU HKPD, menyebutkan retribusi daerah yang dapat dipungut Pemerintah Kabupaten dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
  - a. Pelayanan Kesehatan
  - b. Pelayanan Kebersihan
  - c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
  - d. Pelayanan Pasar
  - e. Pengendalian lalu lintas
2. Retribusi Jasa Usaha
  - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
  - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
  - c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
  - d. Penyediaan tempat penginapan/villa
  - e. Penyediaan rumah potong hewan ternak
  - f. Penyediaan jasa kepelabuhanan
  - g. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga
  - h. Pelayanan penyeberangan di air
  - i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
  - j. Pemanfaatan aset lainnya.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
  - a. Persetujuan Bangunan Gedung
  - b. Penggunaan tenaga kerja asing
  - c. Pengelolaan pertambangan rakyat

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi

waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 90** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

### **11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Ketatausahaan**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2005 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-Undang telah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 94 UU HKPD sebagai berikut: *Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.*



Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Demikian pula dengan kewenangan pemungutan Retribusi Ketatausahaan, *Pemerintah Kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan*. Retribusi ketatausahaan tidak tercantum lagi dalam bagian retribusi jasa umum, yakni retribusi diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU HKPD, menyebutkan retribusi daerah yang dapat dipungut Pemerintah Kabupaten dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dalam jenis retribusi tersebut, tidak mencantumkan retribusi ketatausahaan.

Untuk diketahui, Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan UU HKPD, Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

- a. Pelayanan Kesehatan
- b. Pelayanan Kebersihan
- c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
- d. Pelayanan Pasar
- e. Pengendalian lalu lintas.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 90** dengan



rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

## 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2005 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-Undang telah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 94 UU HKPD sebagai berikut: *Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.*



Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Terhadap kewenangan pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan, *Pemerintah Kabupaten masih memiliki kewenangan*. Hal ini diterjemahkan dari jenis retribusi jasa usaha yang disebutkan dalam UU HKPD. Walaupun secara tektual tidak menyebutkannya, namun diterjemahkan Retribusi izin usaha perikanan dimaknai sebagai pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Berupa penggunaan/memanfaatkan kekayaan perikanan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Setiap pemberian perizinan berusaha ini, harus diajukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission (OSS)*) yakni sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Untuk diketahui, ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU HKPD, menyebutkan retribusi daerah yang dapat dipungut Pemerintah Kabupaten dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Khusus untuk jenis Retribusi Jasa Usaha, terdiri atas:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan **tempat kegiatan usaha lainnya**.
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- d. Penyediaan tempat penginapan/villa

- e. Penyediaan rumah potong hewan ternak
- f. Penyediaan jasa kepelabuhanan
- g. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga
- h. Pelayanan penyeberangan di air
- i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
- j. Pemanfaatan aset lainnya.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

### **13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2005 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-Undang telah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Untuk diketahui, ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU HKPD, menyebutkan retribusi daerah yang dapat dipungut Pemerintah Kabupaten dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Khusus untuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu, disebutkan terdiri atas:

1. **Persetujuan Bangunan Gedung**
2. Penggunaan tenaga kerja asing
3. Pengelolaan pertambangan rakyat

Demikian pula, dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja telah mengubah defenisi ataupun istilah dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hingga semua peraturan pelaksana sebagai tindaklanjut dari UU Cipta Kerja harus disesuaikan. Beberapa konsep ataupun tata cara pengajuan izin/persetujuan dalam bangunan gedung terlihat perbedaan yang mencolok.

Misalnya, dalam IMB mengharuskan pengajuan izin sebelum membangun. Namun, dalam PBG tidak mengharuskan pemilik gedung mengajukan izin sebelum membangun gedung, asal melaporkan fungsi bangunan dan jenis bangunan bukan jenis yang dilarang sesuai ketentuan tata ruang wilayah.

**Tabel Perbedaan IMB dengan PBG**

No	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
1.	Memiliki nama: Izin Mendirikan Bangunan	Memiliki nama: Persetujuan Bangunan Gedung
2.	Mengajukan permohonan izin sebelum membangun bangunan	Tidak mengharuskan pemilik gedung mengajukan izin sebelum membangun gedung, asal melaporkan fungsi bangunan



3.	Pemilik harus menyampaikan fungsi bangunan	Pemerintah memberikan opsi fungsi campuran
4.	Izin mendirikan bangunan hanya boleh untuk satu fungsi	Dengan fungsi campuran bangunan bisa digunakan lebih dari satu fungsi, misalnya hunian dan usaha
5.	Tidak ada sanksi apabila melakukan perubahan fungsi bangunan	Pemilik yang melakukan perubahan fungsi wajib melaporkan. Jika tidak, akan ada sanksi administratif.
6.	IMB memberi beberapa syarat: a. Pengakuan status hak atas tanah. b. Izin pemanfaatan dari pemegang hak, status kepemilikan bangunan. c. Izin mendirikan bangunan.	PBG hanya memberi persyaratan: a. Perlunya perencanaan dan perancangan bangunan sesuai tata bangunan. b. Keandalan. c. Desain <i>prototype</i> atau purwarupa
7.	Tidak ada ketentuan soal pasca pembongkaran	Hal-hal yang perlu diperhatikan pasca pembongkaran: a. Pengelolaan limbah material, dan limbah bangunan. b. Upaya peningkatan kualitas tapak pasca pembongkaran

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan defenisi/istilah dengan nilai 10, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 70** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.



Tabel 3.3 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara  
Tahun 2006

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2006</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Kepada Partai Politik	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengukuhan Desa Lariang, Desa Makmur Jaya dan Pakava di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kelurahan	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda



8.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju Utara	-	10	25	-	35	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan	30	-	25	35	90	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penerbitan Pengedaran Minuman Beralkohol	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pemberian Nama Jalan, Taman, Bangunan dan Nomor Rumah	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	-	10	25	35	70	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
14.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar	-	10	25	35	70	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
15.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi	30	-	25	-	55	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti

## 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Kepada Partai Politik

Satu sumber dana partai politik lagi yang jarang diperhatikan, yakni bantuan keuangan partai politik dari negara, atau subsidi negara. Tujuan bantuan keuangan partai politik adalah menjaga kemandirian partai politik.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2006 ini dibentuk dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..

Terkait dengan partai politik memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Perda ini masih menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Namun, PP ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring ditetapkannya PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Terhadap perubahan perundang-undangan itu, membawa dampak perubahan pada konsep atau prosedur pemberian bantuan keuangan pemerintah daerah kepada partai politik

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Hingga diperoleh total **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk Propemperda.



**2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengukuhan Desa Lariang, Desa Makmur Jaya dan Pakava di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2006 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Hingga diperoleh total **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk Propemperda.

**3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2006 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait ketentuan tentang desa, memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Hingga diperoleh total **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk Propemperda.

#### 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2006 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait ketentuan tentang desa, memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Hingga diperoleh total **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk Propemperda.

#### 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2006 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait ketentuan tentang kelurahan, materi muatan produk hukum daerah harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, sebagaimana dicabut sebagian dengan PP No. 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Hingga diperoleh total **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk Propemperda.

## 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2006 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait ketentuan tentang desa, materi muatan produk hukum daerah harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. Lebih khusus tentang Badan Permusyawaratan Desa harus disesuaikan dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Hingga diperoleh total **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk Propemperda.

## 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2006 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait ketentuan tentang kecamatan, materi muatan produk hukum daerah harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, sebagaimana dicabut sebagian dengan PP No. 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Hingga diperoleh total **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk Propemperda.

#### **8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju Utara**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2006 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan perusahaan daerah, sebagai bagian dari Badan Usaha Daerah, diatur dalam amanat Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah membentuk Badan usaha Milik Daerah baik berbentuk Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan defenisi/istilah dengan nilai 10, dan perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Hingga diperoleh total **nilai 35** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk Propemperda.

#### **9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2006 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkiat dengan PPNS, produk hukum daerah yang dibentuk atau dilaksanakan harus memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus, PPNS, dan Bentuk Pengamanan Swakarsa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Hingga diperoleh total **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk Propemperda.

#### **10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2006 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar teknis materi muatan, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-Undang telah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan



Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka seluruh aturan dan perda diseluruh daerah yang menyangkut perizinan gangguan (HO) wajib dicabut.

Selain hal tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 500/3231/SJ telah memerintahkan kepada seluruh Pemda Kabupaten agar segera berkoordinasi dengan DPRD untuk melakukan pencabutan peraturan daerah terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan karena disinyalir menghambat iklim investasi di daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 90** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### **11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penerbitan Pengedaran Minuman Beralkohol**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2006 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Hingga diperoleh



total **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk Propemperda.

#### **12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pemberian Nama Jalan, Taman, Bangunan dan Nomor Rumah**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2006 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Hingga diperoleh total **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk Propemperda.

#### **13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2006 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar teknis materi muatan, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-Undang telah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Dalam pembentukan produk hukum daerah, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 94 UU HKPD sebagai berikut: *Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.*

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Terhadap kewenangan pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan, *Pemerintah Kabupaten masih memiliki kewenangan.* Hal ini diterjemahkan dari jenis retribusi jasa usaha yang disebutkan dalam UU HKPD. Walaupun secara tektual ada perubahan nama retribusi menjadi: penyediaan rumah potong hewan ternak.

Retribusi dimaknai sebagai pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Berupa penggunaan/memanfaatkan kekayaan perikanan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk diketahui, ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU HKPD, menyebutkan retribusi daerah yang dapat dipungut Pemerintah Kabupaten dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Khusus untuk jenis Retribusi Jasa Usaha, terdiri atas:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- d. Penyediaan tempat penginapan/villa
- e. **Penyediaan rumah potong hewan ternak**
- f. Penyediaan jasa kepelabuhanan
- g. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga
- h. Pelayanan penyeberangan di air
- i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
- j. Pemanfaatan aset lainnya.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan defenisi/istilah dengan nilai 10, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 70** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### **14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2006 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar teknis materi muatan, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-Undang telah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Selanjutnya, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan Pasal 94 UU HKPD, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Terhadap kewenangan pemungutan Retribusi Pasar, *Pemerintah Kabupaten masih memiliki kewenangan*. Hal ini sesuai dari jenis retribusi jasa umum yang disebutkan dalam UU HKPD. Walaupun secara tektual ada perubahan nama retribusi menjadi: Pelayanan Pasar.

Retribusi jasa umum dimaknai sebagai pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Untuk diketahui, ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU HKPD, menyebutkan retribusi daerah yang dapat dipungut Pemerintah Kabupaten dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Khusus untuk jenis Retribusi Jasa Umum, terdiri atas:

- a. Pelayanan Kesehatan
- b. Pelayanan Kebersihan
- c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
- d. Pelayanan Pasar

e. Pengendalian lalu lintas

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan defenisi/istilah dengan nilai 10, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 70** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

**15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2006 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 14 dan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Khusus untuk urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan *pengelolaan minyak dan gas bumi* menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, dan perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 55** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.



Tabel 3.4 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara  
Tahun 2007

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Definisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2007</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti

1. **Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2007 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

2. **Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun demikian, secara substansi materi UU Pemerintahan Daerah, tidak berpengaruh langsung terhadap materi muatan Perda tentang pembentukan desa dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu saat. Artinya, desa-desa tersebut sudah terbentuk dan menyelenggarakan pemerintahan desa sampai saat ini. Sehingga menghasilkan rekomendasi **tidak ada yang perlu ditindaklanjuti**.

### 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun demikian, secara substansi materi UU Pemerintahan Daerah, tidak berpengaruh langsung terhadap materi muatan Perda tentang pembentukan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu saat. Artinya, kelurahan tersebut sudah terbentuk dan menyelenggarakan fungsi kelurahan sampai saat ini. Sehingga menghasilkan rekomendasi **tidak ada yang perlu ditindaklanjuti**.

### 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun demikian, secara substansi materi UU Pemerintahan Daerah, tidak berpengaruh langsung terhadap materi muatan Perda tentang pembentukan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu saat. Artinya, kecamatan tersebut sudah terbentuk dan menyelenggarakan fungsi kelurahan sampai saat ini. Sehingga menghasilkan rekomendasi **tidak ada yang perlu ditindaklanjuti**.



Tabel 3.5 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara  
Tahun 2008

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2008</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Kabupaten Mamuju Utara	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lariang Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara	-	10	25	-	35	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda



## 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 ini, merupakan dasar penetapan hari jadi kabupaten sebagai suatu peristiwa sejarah yang mengandung semangat dan jiwa masyarakat yang berhikmat atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan nilai patriotik akan kecintaan pada bangsa dan tanah air

Hari jadi kabupaten yang ditetapkan tanggal 18 April 2003 akan diperingati setiap tahun, yang memuat aspirasi masyarakat yang berdasarkan pertimbangan filosofis, sosial budaya dan fakta-fakta sejarah.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2008 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun demikian, secara substansi materi UU Pemerintahan Daerah, tidak berpengaruh langsung terhadap materi muatan Perda tentang Hari Jadi Kabupaten. Sehingga menghasilkan rekomendasi **tidak ada yang perlu ditindaklanjuti**.

## 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih khusus, Perda ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, yang masih berlaku sampai saat ini.

Secara substansi materi UU Pemerintahan Daerah, tidak ditemukan pertentangan dengan materi muatan Perda ini. Demikian juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sebagai dasar pembentukan masih berlaku sampai saat ini. Sehingga menghasilkan rekomendasi **tidak ada yang perlu ditindaklanjuti**.

### 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih khusus, Perda ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua undang-undang ini telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Secara substansi materi UU Pemerintahan Daerah, UU Keuangan Negara, dan UU Perbendaharaan Negara tidak ditemukan pertentangan dengan materi muatan Perda ini. Sehingga menghasilkan rekomendasi **tidak ada yang perlu ditindaklanjuti**.

#### 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lariang Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2008 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih khusus, Perda ini dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Namun PP ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, seiring ditetapkannya PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Secara substansi materi UU Pemerintahan Daerah, dan PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, tidak ditemukan pertentangan dengan materi muatan Perda ini. Apalagi tujuan Perda ini untuk menjadi dasar pembentukan Kecamatan Lariang, yang masih ada sampai saat ini. Sehingga menghasilkan rekomendasi **tidak ada yang perlu ditindaklanjuti**.

#### 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2008 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis materi muatan, Perda ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Namun, dasar pelaksanaan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, seiring ditetapkannya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019



tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perda ini juga masih memuat istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD. Kini pembantu kepala daerah itu, bernama Organisasi Perangkat Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan defenisi/istilah dengan nilai 10, dan perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 35** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.



Tabel 3.6 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara  
Tahun 2009

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
Tahun 2009							
1.							
2.							



Tabel 3.7 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara  
Tahun 2010

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2010</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara	-	-	25	-	25	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2012</li><li>• <b>Mendesak</b>, perlu masuk daftar Propemperda</li></ul>
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah	-	-	25	-	25	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010;</li><li>• Perubahan kedua dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012</li><li>• <b>Mendesak</b>, perlu masuk daftar Propemperda</li></ul>
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda



5.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli	-	-	25	-	25	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2010;</li><li>• Perubahan Kedua dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2012</li><li>• <b>Mendesak</b>, perlu masuk daftar Propemperda</li></ul>
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Pada Bank Sul-Sel	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Pada Perusda Mamuju Utara	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Kepada Partai Politik	-	-	25	-	25	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perda Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006</li><li>• <b>Mendesak</b>, perlu masuk daftar Propemperda</li></ul>
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda



10.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	25	-	25	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mendesak</b>, perlu masuk daftar Propemperda</li><li>• Telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2012</li></ul>
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Jakarta dan Mamuju	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara	-	-	25	-	25	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memiliki judul dan muatan yang sama dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara</li><li>• <b>Mendesak</b>, perlu masuk daftar Propemperda</li></ul>



## 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2010 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis materi muatan, Perda ini dibentuk dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun undang-undang ini, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, seiring ditetapkannya UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

## 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2010 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis materi muatan Perda dibentuk dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring ditetapkannya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

### **3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis materi muatan Perda dibentuk dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring ditetapkannya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

### **4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini



sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis materi muatan Perda dibentuk dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring ditetapkannya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

#### 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis materi muatan Perda dibentuk dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring ditetapkannya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.



#### 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Pada Bank Sul-Sel

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2010 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis materi muatan Perda dibentuk dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring ditetapkannya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

#### 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Pada Perusda Mamuju Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2010 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

#### 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Kepada Partai Politik

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2010 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis materi muatan Perda dibentuk dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Untuk diketahui, PP No. 5 Tahun 2009 telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Adapun Permendagri No. 24 Tahun 2009 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring penetapan PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.



**9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2010 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis, materi muatan Perda dibentuk dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, seiring ditetapkannya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

**10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis, materi muatan Perda dibentuk dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah dicabut dan



dinyatakan tidak berlaku, seiring ditetapkannya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

#### **11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2010 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis, materi muatan Perda dibentuk dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, seiring ditetapkannya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

#### **12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Jakarta dan Mamuju**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2010 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini



sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

### **13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2010 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perda ini memiliki judul dan muatan yang sama dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.



Tabel 3.8 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara  
Tahun 2011

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2011</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	25	35	60	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara	-	-	25	-	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perda ini memiliki judul dan materi mutan dengan Perda No 20 Tahun 2010 tentang Perusda Air Minum Kab Mamuju Utara</li> <li><b>Mendesak</b>, perlu masuk daftar Propemperda</li> </ul>
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011-2015	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak berlaku lagi, karena periode waktunya sudah habis yakni tahun 2011-2015</li> <li><b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti</li> </ul>
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Mamuju Utara	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda



6.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	25	35	60	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sangat mendesak</b>, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti</li><li>• Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2014</li></ul>
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	30	-	25	35	90	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran	30	-	25	35	90	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame	-	-	25	35	60	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal	30	-	25	35	90	<ul style="list-style-type: none"><li>• Judul sama dengan Perda No. 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal, tapi tidak dicabut dengan Perda ini.</li><li>• <b>Sangat mendesak</b>, temuan banyak dan berdampak</li></ul>



							besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	25	35	60	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	30	10	25	35	100	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	25	35	60	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
14.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin trayek	30	-	25	35	90	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
15.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	-	0	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terkait dengan pengaturan dalam Perda Mamuju Utara No. 15 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan.</li><li>• Telah dicabut dengan Perda Mamuju Utara No. 8 Tahun 2017</li></ul>



							<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.</li></ul>
16.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	-	-	25	35	60	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
17.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	-	-	25	35	60	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
18.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	10	25	35	70	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
19.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	-	10	25	35	60	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perda ditetapkan tidak mencabut Perda Kab. Mamuju Utara No. 11 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel</li><li>• <b>Sangat mendesak</b>, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti</li></ul>

## 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar teknis materi muatan, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-Undang telah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan Pasal 94 UU HKPD, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Terhadap kewenangan pemungutan pajak daerah, harus didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah. Sesuai ketentuan UU HKPD, disebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).**
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Air Tanah (PAT).
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
7. Pajak Sarang Burung Walet.
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sehingga dimaknai pemungutan *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, pemerintah kabupaten tetap memiliki kewenangan dalam memungut. Walaupun materi muatan Perda harus disesuaikan lagi dengan materi muatan UU HKPD.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

## 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Diketahui, Perda ini memiliki judul dan materi muatan yang sama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total

diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

**3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011-2015**

Setiap periode kepala daerah, selalu diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan RPJMD. RPJMD memuat janji-janji politik yakni visi dan misi kepala daerah terpilih, yang diimplementasikan lewat program dan kegiatan perangkat daerah.

Perda Nomor 9 Tahun 2011 ini, menghasilkan rekomendasi **tidak ada yang perlu ditindaklanjuti**. Sebab terkait dengan masa berlakunya yakni terbatas untuk RPJMD tahun anggaran 2011-2015.

**4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis Perda ini dibentuk dengan memperhatikan materi muatan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, Undang-Undang telah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pajak. Sehingga berpengaruh terhadap perubahan konsep/prosedur pengelolaan zakat di Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

#### 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis Perda ini dibentuk dengan berdasar materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Namun, PP ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sehingga perubahan regulasi itu, berpengaruh terhadap perubahan konsep/prosedur pengelolaan barang milik negara/daerah di Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

#### 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar teknis materi muatan, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan



Retribusi Daerah. Selanjutnya, UU ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan Pasal 94 UU HKPD, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Terhadap kewenangan pemungutan pajak daerah, harus didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah. Sesuai ketentuan UU HKPD, disebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Air Tanah (PAT).
- 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).**
7. Pajak Sarang Burung Walet.
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sehingga dimaknai pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, pemerintah kabupaten tetap memiliki kewenangan dalam memungut.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan

delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

## 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar teknis materi muatan, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, UU ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan Pasal 94 UU HKPD, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Terhadap kewenangan pemungutan pajak daerah, harus didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah. Sesuai ketentuan UU HKPD, disebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Air Tanah (PAT).
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
7. Pajak Sarang Burung Walet.
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sehingga dimaknai pemungutan pajak penerangan jalan, pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan dalam memungut.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 90** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### **8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar teknis materi muatan, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, UU ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan Pasal 94 UU HKPD, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Terhadap kewenangan pemungutan pajak daerah, harus didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah. Sesuai ketentuan UU HKPD, disebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Air Tanah (PAT).
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).
7. Pajak Sarang Burung Walet.
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sehingga dimaknai pemungutan pajak restoran, pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan dalam memungut.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 90** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

## 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar teknis materi muatan, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, UU ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan Pasal 94 UU HKPD, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Terhadap kewenangan pemungutan pajak daerah, harus didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah. Sesuai ketentuan UU HKPD, disebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
4. **Pajak Reklame.**

5. Pajak Air Tanah (PAT).
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
7. Pajak Sarang Burung Walet.
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sehingga dimaknai pemungutan pajak reklame, pemerintah kabupaten masih memiliki kewenangan dalam memungut.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### **10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 94 UU HKPD sebagai berikut: *Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar*

*pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.*

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Demikian pula dengan kewenangan pemungutan Retribusi Terminal, *Pemerintah Kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan.* Retribusi terminal tidak tercantum lagi dalam bagian retribusi jasa umum, yakni retribusi diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU HKPD, menyebutkan retribusi daerah yang dapat dipungut Pemerintah Kabupaten dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
  - a. Pelayanan Kesehatan
  - b. Pelayanan Kebersihan
  - c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
  - d. Pelayanan Pasar
  - e. Pengendalian lalu lintas
2. Retribusi Jasa Usaha
  - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
  - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
  - c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

- d. Penyediaan tempat penginapan/villa
  - e. Penyediaan rumah potong hewan ternak
  - f. Penyediaan jasa kepelabuhanan
  - g. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga
  - h. Pelayanan penyeberangan di air
  - i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
  - j. Pemanfaatan aset lainnya.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Persetujuan Bangunan Gedung
  - b. Penggunaan tenaga kerja asing
  - c. Pengelolaan pertambangan rakyat

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 90** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### **11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 94 UU HKPD agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Secara khusus kewenangan pemungutan Retribusi Tempat Parkir Khusus, *Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan*. Retribusi ini tidak tercantum dalam bagian retribusi jasa usaha, yakni pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.**
- d. Penyediaan tempat penginapan/villa
- e. Penyediaan rumah potong hewan ternak
- f. Penyediaan jasa kepelabuhanan
- g. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga
- h. Pelayanan penyeberangan di air
- i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
- j. Pemanfaatan aset lainnya.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60**



dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

## 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 94 UU HKPD agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Secara khusus kewenangan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, *Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan*. Tapi, beralih menjadi kewenangan dan prosedur pajak bukan kewenangan dan prosedur retribusi lagi.

Sesuai ketentuan UU HKPD, berikut Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:



1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Air Tanah (PAT).
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB).
7. Pajak Sarang Burung Walet.
- 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).**
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, perubahan defenisi/istilah dengan nilai 10, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 100** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

### **13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 94 UU HKPD agar seluruh Pemerintah



daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Secara khusus kewenangan pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan, *Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan*. Retribusi ini tercantum dalam bagian retribusi jasa usaha, yakni pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- d. Penyediaan tempat penginapan/villa
- e. **Penyediaan rumah potong hewan ternak**
- f. Penyediaan jasa kepelabuhanan
- g. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga
- h. Pelayanan penyeberangan di air
- i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
- j. Pemanfaatan aset lainnya.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 94 UU HKPD agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Secara khusus kewenangan pemungutan Retribusi Izin Trayek, *Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan*. Retribusi ini tidak tercantum dalam bagian retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, maupun retribusi perizinan tertentu.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, dan perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 90** dengan

rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 94 UU HKPD agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Secara khusus kewenangan pemungutan Retribusi Izin Gangguan, *Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan*. Retribusi ini tidak tercantum dalam bagian retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, maupun retribusi perizinan tertentu.

Ternyata, Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2011 ini, telah dicabut dengan Perda Mamuju Utara No. 8 Tahun

2017. Ini dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka seluruh aturan dan perda diseluruh daerah yang menyangkut perizinan gangguan (HO) wajib dicabut.

Selain hal tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 500/3231/SJ telah memerintahkan kepada seluruh Pemda Kabupaten agar segera berkoordinasi dengan DPRD untuk melakukan pencabutan peraturan daerah terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan karena disinyalir menghambat iklim investasi di daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan rekomendasi: tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

#### **16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 94 UU HKPD agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Secara khusus kewenangan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, *Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan*. Retribusi ini tercantum dalam bagian retribusi jasa umum, yakni pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

- a. Pelayanan Kesehatan
- b. Pelayanan Kebersihan
- c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum**
- d. Pelayanan Pasar
- e. Pengendalian lalu lintas

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### **17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 94 UU HKPD agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Secara khusus kewenangan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, *Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan*. Retribusi ini tercantum dalam bagian retribusi jasa umum, yakni pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

- a. Pelayanan Kesehatan
- b. Pelayanan Kebersihan**
- c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
- d. Pelayanan Pasar
- e. Pengendalian lalu lintas

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60**



dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### **18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 94 UU HKPD agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Secara khusus kewenangan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, *Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan*. Namun, dengan nama retribusi yang berbeda, yakni Persetujuan Bangunan Gedung.

Pemberlakuan UU Cipta Kerja telah mengubah defenisi ataupun istilah dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hingga semua peraturan pelaksana sebagai tindaklanjut dari UU Cipta Kerja harus disesuaikan. Beberapa konsep ataupun tata cara pengajuan izin/persetujuan dalam bangunan gedung terlihat perbedaan yang mencolok.

Misalnya, dalam IMB mengharuskan pengajuan izin sebelum membangun. Namun, dalam PBG tidak mengharuskan pemilik gedung mengajukan izin sebelum membangun gedung, asal melaporkan fungsi bangunan dan jenis bangunan bukan jenis yang dilarang sesuai ketentuan tata ruang wilayah.

Retribusi PBG ini tercantum dalam bagian retribusi perizinan tertentu, yakni pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:

- a. **Persetujuan Bangunan Gedung**
- b. Penggunaan tenaga kerja asing
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan pengertian/defenisi dengan nilai 10, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 70** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### **19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor



32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar teknis materi muatan, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, UU ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan Pasal 94 UU HKPD, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Terhadap kewenangan pemungutan pajak daerah, harus didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah. Sesuai ketentuan UU HKPD, pemerintah kabupaten tetap memiliki kewenangan dalam memungut pajak hotel ini. Namun, namanya berubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan



dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

PBJT merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak. PBJT dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dan dipungut di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan defenisi atau istilah dengan nilai 10, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.



Tabel 3.9 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara  
Tahun 2012

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2012</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah	-	-	25	-	25	✓ Telah dilakukan perubahan pertama ✓ Perubahan kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2012 ✓ <b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	25	35	60	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda



6.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda



### 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2012 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis materi muatan, Perda ini dibentuk dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini telah mengalami perubahan seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

### 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2012 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

### 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar teknis materi muatan, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, UU ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan Pasal 94 UU HKPD, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Terhadap kewenangan pemungutan pajak daerah, harus didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah. Sesuai ketentuan UU HKPD, disebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).**
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).



4. Pajak Reklame.
5. Pajak Air Tanah (PAT).
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
7. Pajak Sarang Burung Walet.
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sehingga dimaknai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah kabupaten tetap memiliki kewenangan dalam memungut.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### **4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2012 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.



**5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2012 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

**6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2012 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

**7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2012 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor



32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

**8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2012 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

**9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.



Tabel 3.10 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara  
Tahun 2013

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2013</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet	-	-	25	35	60	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah	-	-	25	35	60	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir	-	10	25	35	60	<ul style="list-style-type: none"><li>Perubahan defesini menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT (jasa parkir)</li><li><b>Sangat mendesak</b>, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti</li></ul>
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan	30	-	25	35	90	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti



## 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2013 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar teknis materi muatan, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, UU ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan Pasal 94 UU HKPD, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Terhadap kewenangan pemungutan pajak daerah, harus didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah. Sesuai ketentuan UU HKPD, disebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Air Tanah (PAT).

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

**7. Pajak Sarang Burung Walet.**

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sehingga dimaknai pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, pemerintah kabupaten tetap memiliki kewenangan dalam memungut.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

**2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2013 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar teknis materi muatan, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, UU ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan Pasal 94 UU HKPD, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi

dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Terhadap kewenangan pemungutan pajak daerah, harus didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah. Sesuai ketentuan UU HKPD, disebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
4. Pajak Reklame.
5. **Pajak Air Tanah (PAT).**
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).
7. Pajak Sarang Burung Walet.
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sehingga dimaknai pemungutan Pajak Air Tanah, pemerintah kabupaten tetap memiliki kewenangan dalam memungut.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

### 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2013 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Dasar teknis materi muatan, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, UU ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan Pasal 94 UU HKPD, agar seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda.

Atas ketentuan itu, maka seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Terhadap kewenangan pemungutan pajak daerah, harus didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah. Terhadap Pajak Parkir, konsep dan pelaksanaan diarahkan menjadi "jasa parkir". Sehingga, dimaknai pemerintah kabupaten tetap memiliki kewenangan dalam memungutnya, walaupun ada perubahan defenisi atau istilah sebagai bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, **jasa parkir**, serta jasa kesenian dan hiburan.

PBJT merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak. PBJT dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dan dipungut di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan defenisi/istilah dengan nilai 10, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2013 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar teknis materi muatan, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, UU ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan Pasal 94 UU HKPD, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.



Terhadap kewenangan pemungutan pajak daerah, harus didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah. Terhadap Pajak Hiburan, pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam memungut.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 90** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.



Tabel 3.11 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara  
Tahun 2014

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2014</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 - 2023	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	25	35	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2019</li> <li><b>Sangat mendesak</b>, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti</li> </ul>
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30	-	-	35	65	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan	30	-	25	35	90	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti



5.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	30	-	-	35	65	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang <b>Sangat mendesak</b>, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti</li></ul>
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	25	35	60	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30	-	30	35	90	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti

## 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 – 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perda ini dibentuk dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi.

Selain itu, karena terjadinya perubahan kebijakan nasional, faktor eksternal, dan faktor internal daerah membutuhkan integrasi penataan ruang wilayah Kabupaten Mamuju Utara secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik lingkungan, kondisi sosial budaya, dan kondisi ekonomi.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

## 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2014 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 94 UU HKPD agar penyusunan Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Secara khusus kewenangan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, *Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan*. Retribusi ini tercantum dalam bagian retribusi jasa umum, yakni pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

- a. Pelayanan Kesehatan
- b. Pelayanan Kebersihan
- c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
- d. Pelayanan Pasar**
- e. Pengendalian lalu lintas

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

### 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini

sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 94 UU HKPD agar penyusunan Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Secara khusus kewenangan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Negara, *Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan*. Hal ini terkait dengan retribusi ini tidak termasuk dalam bagian retribusi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten sesuai ketentuan UU HKPD.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 65** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2014 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 94 UU HKPD agar penyusunan Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Secara khusus kewenangan pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan, *Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan*. Hal ini terkait dengan retribusi ini tidak termasuk dalam bagian retribusi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten sesuai ketentuan UU HKPD.

Pelaksanaan izin usaha perikanan, dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission (OSS)*) yakni sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 65** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.



## 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 94 UU HKPD agar penyusunan Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Secara khusus kewenangan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, *Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan*. Hal ini terkait dengan retribusi ini tidak termasuk dalam bagian retribusi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten sesuai ketentuan UU HKPD.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 65** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

## 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2014 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan teknis, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 94 UU HKPD agar penyusunan Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Secara khusus kewenangan pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan, *Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan*. Retribusi ini tercantum dalam bagian retribusi jasa usaha, yakni pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.**
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- d. Penyediaan tempat penginapan/villa

- e. Penyediaan rumah potong hewan ternak
- f. Penyediaan jasa kepelabuhanan
- g. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga
- h. Pelayanan penyeberangan di air
- i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
- j. Pemanfaatan aset lainnya.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### **7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2011 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar teknis materi muatan, Perda ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, UU ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan Pasal 94 UU HKPD, agar menyusun Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.



Terhadap kewenangan pemungutan pajak daerah, harus didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah. Sesuai ketentuan UU HKPD, disebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Air Tanah (PAT).
- 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).**
7. Pajak Sarang Burung Walet.
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sehingga dimaknai pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, pemerintah kabupaten tetap memiliki kewenangan dalam memungut.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.



Tabel 3.12 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara  
Tahun 2015

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2015</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal/Investasi	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	-	-	-	-	-	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti



**1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2015 ini, dibentuk masih berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Namun PP ini, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

**2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal/Investasi**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2015 ini, dibentuk dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pasangkayu.

Seiring terbitnya UU Cipta Kerja, maka ketentuan dalam perundang-undangan termasuk ketentuan dalam Perda ini, harus disesuaikan dengan ketentuan penanaman modal sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

### 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2015 ini, dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan baik, harus dijalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Dalam pelaksanaan Perda ini terkesan tidak memiliki daya kekuatan dalam upaya Pemda meminta kewajiban CSR perusahaan. Hal ini, karena izin badan hukum perusahaan mayoritas diterbitkan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

Kenyataan ini berdampak pada pihak yang menerbitkan izin, merupakan pihak yang dapat memberikan sanksi atas pelanggaran. Sehingga pemerintah daerah, tidak dapat memberikan sanksi, jika perusahaan tidak membayar dan melaksanakan CSR.

Jadilah Perda ini, tidak memiliki daya kekuatan dalam pelaksanaan. Namun, terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan rekomendasi **tidak ada yang perlu ditindaklanjuti**.



**Tabel 3.13 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara  
Tahun 2016**

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2016</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji Daerah	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Izin Usaha	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016-2021	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda

## 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2016 ini, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, UU Desa ini telah diubah terakhir kali dengan UU Cipta Kerja. Demikian juga dengan peraturan pelaksana UU Desa yang menjadi rujukan materi mutan Perda, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Telah diubah terakhir kali dengan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Perubahan peraturan perundang-undangan di atas, turut membawa pengaruh terhadap materi muatan Perda. Yakni perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

## 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2016 ini, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, UU Desa ini telah diubah terakhir kali dengan UU Cipta Kerja. Demikian juga dengan peraturan pelaksana UU Desa yang menjadi rujukan materi mutan Perda, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Telah diubah terakhir kali dengan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Perubahan peraturan perundang-undangan di atas, turut membawa pengaruh terhadap materi muatan Perda. Yakni materi

muatan Perda perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

### **3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2016 ini, dibentuk untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pembiayaan transportasi bagi Jemaah haji dari Daerah dan dari embarkasi/debarkasi.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, dihasilkan kesimpulan: tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

### **4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2016 ini, dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga tercipta kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, dihasilkan kesimpulan: tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

### **5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2016 ini, dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, dihasilkan kesimpulan: tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

**6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2016 ini, dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 6/X/PB/2014, Nomor: 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, dan Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, dihasilkan kesimpulan: tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

**7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Izin Usaha**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2016 ini, dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta upaya mewujudkan tertib berusaha terhadap setiap pelaku usaha di Kabupaten Pasangkayu.

Ketentuan UU Cipta Kerja menyebutkan, setiap pemberian perizinan berusaha ini, harus diajukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission (OSS)*) yakni sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total

diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

**8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016-2021**

Setiap periode kepala daerah, selalu diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan RPJMD. RPJMD memuat janji-janji politik yakni visi dan misi kepala daerah terpilih, yang diimplementasikan lewat program dan kegiatan perangkat daerah.

Perda Nomor 8 Tahun 2016 ini, menghasilkan rekomendasi **tidak ada yang perlu ditindaklanjuti**. Sebab terkait dengan masa berlakunya yakni terbatas untuk RPJMD tahun anggaran 2016-2021.

**9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 ini, dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Namun, PP ini telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.



Tabel 3.14 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Mamuju Utara  
Tahun 2017

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2017</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti



**1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2017 ini, dibentuk untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka seluruh aturan dan perda diseluruh daerah yang menyangkut perizinan gangguan (HO) wajib dicabut.

Selain hal tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 500/3231/SJ telah memerintahkan kepada seluruh Pemda Kabupaten agar segera berkoordinasi dengan DPRD untuk melakukan pencabutan peraturan daerah terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan karena disinyalir menghambat iklim investasi di daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan rekomendasi; tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.



Tabel 3.15 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Pasangkayu  
Tahun 2018

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2018</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penegakan Disiplin dan Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018-2038	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga	-	-	25	-	25	<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda



### **1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2018 ini, dibentuk dengan ruang lingkup pengaturan yang meliputi: a. penyusunan rencana pembangunan Daerah; b. penganggaran; c. pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; dan d. perubahan rencana pembangunan Daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan rekomendasi; tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

### **2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penegakan Disiplin dan Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil**

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2018 ini, dibentuk sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan semangat etos kerja PNS, yakni dengan penegakan disiplin PNS dan pemberian penghargaan terhadap PNS yang berprestasi.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan rekomendasi: tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

### **3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018-2038**

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2018 ini, dibentuk untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. UU Perindustrian ini telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Sehingga materi muatan RPIK perlu disesuaikan dengan ketentuan UU Cipta Kerja.

Selain itu, dalam ketentuan UU Perindustrian dan materi muatan Perda, RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Namun, RPIK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima)

tahun. Pada tahun kelima ini (tahun 2023), RPIK Kabupaten Pasangkayu, dapat dilakukan peninjauan untuk update perkembangan data, dan penyesuaian kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.

#### 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2018 dibentuk, dengan arah pembentukan RT dan RW sebagai mitra Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat.

Perda ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Namun, Perda ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring ditetapkannya PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, sebagaimana dicabut sebagian dengan PP No. 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

Selain itu, materi muatan Perda ini dibentuk memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Namun, Permendagri ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring ditetapkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25. Secara total diperoleh **nilai 25** dengan rekomendasi **Mendesak**, perlu masuk daftar Propemperda.



**Tabel 3.16 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Pasangkayu  
Tahun 2019**

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2019</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi	30	-	-	35	65	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	25	35	60	<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti



**1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa**

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2019 dibentuk, dengan menggunakan dasar pengaturan teknis pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan kesimpulan: **Tidak ada** yang perlu ditindaklanjuti.

**2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara**

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2019 dibentuk untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan kesimpulan: **Tidak ada** yang perlu ditindaklanjuti.

**3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2019 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 94 UU HKPD agar penyusunan Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Bahkan terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Secara khusus kewenangan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, *Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan*. Hal ini terkait dengan retribusi ini tidak termasuk dalam bagian retribusi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten sesuai ketentuan UU HKPD.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan kewenangan dengan nilai 30, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 65** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2019 ini, dibentuk masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diketahui, UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022, seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 94 UU HKPD agar penyusunan Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda. Bahkan

terdapat penegasan delegasi waktu, yang menekankan Perda pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan UU HKPD paling lama 2 tahun setelah UU HKPD ditetapkan.

Secara khusus kewenangan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, *Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan*. Retribusi ini tercantum dalam bagian retribusi jasa umum, yakni pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

- a. Pelayanan Kesehatan
- b. Pelayanan Kebersihan
- c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
- d. Pelayanan Pasar**
- e. Pengendalian lalu lintas

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

#### **5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2019 dibentuk dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan kesimpulan: **Tidak ada** yang perlu ditindaklanjuti.

## 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2019 ini, dibentuk untuk mendukung usaha di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet, diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa penerbitan izin yang tentunya menjadi syarat utama bagi setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet.

Secara substansi pengaturan Perda ini searah dengan pengaturan Perda tentang Pajak Sarang Burung Walet, yang memberi kewenangan kepada pemerintah Kabupaten untuk memungut sesuai ketentuan UU HKPD.

Sehingga dimaknai pengelolaan dan pemanfaatan hingga pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, pemerintah kabupaten tetap memiliki kewenangan.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, berdampak pada perubahan konsep/prosedur dengan nilai 25, dan keterpenuhan delegasi waktu dengan nilai 35. Secara total diperoleh **nilai 60** dengan rekomendasi **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.

## 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2019 ini, dibentuk sebagai langkah konkrit melahirkan payung hukum guna memberikan dan meningkatkan rasa aman serta mencegah tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dengan membentuk Perda.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan kesimpulan: **Tidak ada** yang perlu ditindaklanjuti.



Tabel 3.17 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Pasangkayu  
Tahun 2020

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2020</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti

**1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat**

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2020 ini, dibentuk sebagai landasan hukum penyertaan modal investasi pemerintah daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan kesimpulan: **Tidak ada** yang perlu ditindaklanjuti.

**2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS**

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2020 ini, dibentuk untuk rangka meminimalisir dampak epidemi dan melindungi masyarakat dan tenaga kesehatan dari perkembangan virus HIV dan AIDS dan infeksi menular seksual di Kabupaten Pasangkayu, perlu melakukan pengaturan kebijakan secara terpadu, melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan.

Sekaligus untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan kesimpulan: **Tidak ada** yang perlu ditindaklanjuti.

**3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak**

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak Anak. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan,



program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak Anak.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan kesimpulan: **Tidak ada** yang perlu ditindaklanjuti.

#### 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2020 ini, dimaksudkan untuk mencegah gangguan sosial dari perbuatan dan tindakan yang tidak menyenangkan.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan kesimpulan: **Tidak ada** yang perlu ditindaklanjuti.



Tabel 3.18 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Pasangkayu  
Tahun 2021

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2021</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i>	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti



**1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019**

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2021 ini, dibentuk untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan kesimpulan: **Tidak ada** yang perlu ditindaklanjuti.

**2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan**

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2021 ini, dibentuk untuk memenuhi kebutuhan terhadap keberadaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis sangat tinggi, sehingga dibutuhkan upaya penyelenggaraan kearsipan daerah yang utuh dan komprehensif.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan kesimpulan: **Tidak ada** yang perlu ditindaklanjuti.

**3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026**

Setiap periode kepala daerah, selalu diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan RPJMD. RPJMD memuat janji-janji politik yakni visi dan misi kepala daerah terpilih, yang diimplementasikan lewat program dan kegiatan perangkat daerah.

Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2021 ini, menghasilkan rekomendasi **tidak ada yang perlu ditindaklanjuti**. Sebab terkait dengan masa berlakunya yakni terbatas untuk periode RPJMD tahun 2021-2026.



Terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang, dan setelah ada kepala daerah terpilih, maka akan dilakukan perubahan atau penetapan RPJMD baru mengikuti perodesasi kepala daerah terpilih.

Namun, terhadap penilaian indikator dampak Perda saat ini, menghasilkan kesimpulan: **Tidak ada** yang perlu ditindaklanjuti.



Tabel 3.19 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Pasangkayu  
Tahun 2022

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2022</b>							
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Pesantren	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu	-	-	-	-	0	<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti



### 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Pesantren

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2021 ini, dibentuk dengan memperhatikan ketentuan dalam Undng-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan kesimpulan: **Tidak ada** yang perlu ditindaklanjuti.

### 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2021 ini, dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat.

Terhadap penilaian indikator dampak Perda, menghasilkan kesimpulan: **Tidak ada** yang perlu ditindaklanjuti.




Tabel 3.20 Penilaian Indikator dalam Perda Kabupaten Pasangkayu  
Tahun 2023

No	Judul Peraturan Daerah	Perubahan Kewenangan	Perubahan Defenisi/Istilah	Perubahan Konsep/Prosedur	Delegasi Waktu	Nilai	Rekomendasi / Keterangan
		30	10	25	35		
<b>Tahun 2023</b>							
1.							
2.							
3.							

### 3.2. Kategorisasi Rekomendasi

Setelah dilakukan kuantifikasi hasil evaluasi terhadap Perda terdampak, maka seluruh bobot nilai yang memenuhi masing-masing indikator akan dijumlahkan. Jumlah nilai dari indikator inilah yang menentukan kategori rekomendasi yang paling tepat, untuk diberikan kepada pemangku kepentingan.

Jumlah Perda Kabupaten Pasangkayu yang dilakukan analisis terdampak UU Cipta Kerja, UU HKPD, dan Perubahan UU Pemda dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2023 sejumlah **124 Perda**, selengkapnya disebutkan dalam gambar berikut:



Gambar 3.1. Jumlah Perda Kabupaten Pasangkayu yang Dilakukan Analisis Terdampak UU Cipta Kerja, UU HKPD, dan Perubahan UU Pemda


Sebanyak 124 Perda Kabupaten Pasangkayu terdampak, yang analisis. Tentu masih terdapat Perda yang belum masuk dalam daftar yang diterima oleh tim peneliti, sehingga belum masuk dalam bagian Perda yang dianalisis.

Berdasarkan gambar di atas, diketahui jumlah Perda terbanyak yang dianalisis pada tahun 2011 sejumlah 19 Perda, sedangkan

paling sedikit pada tahun 2009 dan 2023 dengan jumlah nol (0). Tentu jumlah nol ini masih relatif, karena setiap tahun ditetapkan minimal 1 Perda, yakni Perda tentang APBD.

Terhadap keseluruhan Perda Kabupaten Pasangkayu di atas, selanjutnya dilakukan analisis Perda terdampak dari penetapan undang-undang yang sudah ditentukan, sebagai regulasi uji penilaian materi muatan Perda terdampak. Hingga diperoleh hasil yang dituangkan dalam format penilaian kategori.

Format penilaian kategori rekomendasi dapat terdiri dari: tidak ada yang perlu ditindaklanjuti, tidak mendesak, mendesak, dan sangat mendesak. Hasil penilaian kategori rekomendasi Perda hasil evaluasi dapat disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 3.2. Rekomendasi Perda Hasil Evaluasi

Berdasarkan gambar di atas, diketahui dari jumlah 124 Perda terdampak UU Cipta Kerja, UU HKPD, dan Perubahan UU Pemda beserta peraturan pelaksanaannya, menghasilkan **39 Perda** direkomendasikan: **Sangat mendesak**, temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti.



Rekomendasi sangat mendesak, terkait dengan perubahan materi muatan kewenangan Daerah dalam mengatur, seiring ditetapkannya undang-undang yang baru. Misalnya pengaturan dalam Perda terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Sebelum ditetapkan UU HKPD, terdapat pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah masih menjadi kewenangan dari Daerah, namun seiring pencabutan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berubah menjadi Daerah tidak berwenang lagi (khusus beberapa jenis pajak dan retribusi daerah).

Sehingga Pemerintah Daerah dan DPRD harus melakukan penyesuaian atas materi muatan Perda yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Apalagi terdapat ketentuan, bahwa paling lambat selama 2 tahun sejak UU HKPD ditetapkan, maka seluruh Perda yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah harus disesuaikan dan digabung menjadi 1 perda gabungan.

Perda Provinsi dan Kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sejatinya digabung dalam satu perda, tidak dipisah-pisah lagi sesuai dengan jenisnya. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 94 UU HKPD sebagai berikut:

*Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.*

Selanjutnya, terdapat **50 Perda** Kabupaten Pasangkayu hasil analisis yang direkomendasikan: **Mendesak**, perlu masuk Propemperda. Biasanya materi muatan Perda dimaksud, perlu dilakukan perubahan konsep/prosedur sebagai akibat ditetapkan undang-undang yang baru.

Dalam hal ini, Perda masih memuat ketentuan konsep atau prosedur yang didasari dari undang-undang lama, seiring perkembangan hukum dan masyarakat, ditetapkan undang-undang



baru. Sehingga materi muatan Perda yang terkait, perlu disesuaikan dengan materi muatan undang-undang yang baru. Apalagi Perda tersebut, menjadi dasar bagi perangkat daerah teknis melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga harus ada kepastian hukum produk hukum daerah yang digunakan.

Selanjutnya, diperoleh hasil kategorisasi sejumlah 3 Perda Kabupaten Pasangkayu yang direkomendasikan: **Tidak mendesak**, masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan jika ada perubahan.

Tidak mendesak, dapat dimaknai bahwa Perda dimaksud masih dapat berlaku karena Daerah masih memiliki kewenangan dalam membentuk dan melaksanakannya. Walaupun, terdapat perubahan defenisi atau pengertian akibat ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun tidak mempengaruhi prinsip keberlakuan Perda, yang dimaknai materi muatannya masih bersesuaian dengan prinsip peraturan yang lebih tinggi.

Lalu, sejumlah 32 Perda Kabupaten Pasangkayu yang direkomendasikan: **Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti**. Hal ini karena materi muatannya, masih relevan dengan perkembangan undang-undang di atasnya, atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, dan kepentingan umum.

Lebih rinci jumlah Perda Kabupaten Pasangkayu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan rekomendasi hasil penilaian indikator terdampak, disebutkan dalam tabel berikut.



Tabel 3.21. Perda Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Kategori Rekomendasi

Kategori	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
<b>Tidak ada</b> yang perlu ditindaklanjuti	2	-	1	-	4	-	-	2	-	-	-	1	5	1	2	5	4	3	2	-	32
<b>Tidak mendesak</b> , masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan jika ada perubahan	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>Mendesak</b> , perlu masuk daftar Propemperda	-	5	10	1	1	-	13	3	8	-	1	2	4	-	2	-	-	-	-	-	50
<b>Sangat mendesak</b> , temuan banyak dan berdampak besar, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti	-	8	4	-	-	-	-	14	1	4	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	39
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>124</b>



## 4.1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian pada tiga Bab di atas, maka hasil evaluasi Perda Kabupaten Pasangkayu terdampak UU Cipta Kerja, dan UU HKPD, serta penyesuaian materi muatan Perda dengan ketentuan UU Pemerintahan Daerah, maka evaluasi ini menyimpulkan hal-hal berikut :

1. Penilaian terhadap 124 Perda Kabupaten Pasangkayu terdampak UU Cipta Kerja dan UU HKPD serta UU Pemerintahan Daerah, menggunakan indikator: Perubahan Kewenangan dengan bobot nilai 30, Perubahan Defenisi / Istilah dengan bobot nilai 10, Perubahan Konsep/ Prosedur dengan bobot nilai 25, dan Delegasi Waktu dengan bobot nilai 35. Masing-masing indikator akan dianalisis ke dalam materi muatan Perda, Selanjutnya menghasilkan bobot nilai yang dijumlahkan, hingga menghasilkan kategori rekomendasi masing-masing Perda.
2. Kategorisasi rekomendasi dari Perda Kabupaten Pasangkayu akibat berlakunya UU Cipta Kerja dan UU HKPD serta UU Pemerintahan Daerah dihasilkan rekomendasi Sangat mendesak: 39 Perda; Mendesak; 50 Perda; Tidak mendesak; 3 Perda; dan Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti: 32 Perda.



#### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka hasil evaluasi Perda Kabupaten Pasangkayu terdampak UU Cipta Kerja dan UU HKPD serta penyesuaian materi muatan Perda dengan UU Pemerintahan Daerah, menyarankan dan merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Diperlukan peraturan teknis yang memuat metode evaluasi dan indikator evaluasi yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi pemberlakuan Perda dalam periode tertentu.
2. Hasil evaluasi Perda Kabupaten Pasangkayu terdampak pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU Cipta Kerja dan UU HKPD) harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan pembentukan produk hukum daerah, berupa mencabut, mengubah, dan/atau membentuk produk hukum baru. Dengan memperhatikan tertib pelaksanaan kewenangan dan urusan pemerintahan bagi daerah Kabupaten sesuai UU Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah daerah disarankan berhati-hati menerapkan Perda yang materi muatannya bertentangan atau tidak bersesuaian dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Khususnya Perda yang berisi pungutan dan pembebanan kepada masyarakat dan badan hukum, yakni Perda yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terhadap Perda tersebut, segera dilakukan perubahan dan/atau pencabutan Perda sebagai tindaklanjut UU HKPD.



## DAFTAR PUSTAKA

### ***Buku, Artikel, dan Jurnal***

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020, *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Bayu Dwi Anggono, 2018, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, No. 1.
- Bachtiar, 2018, *Arah Kebijakan Penyusunan Produk Hukum Terkait Pemerintahan Daerah: Kritik Atas Keberadaan Permenkumham No. 22 Tahun 2018*, Makalah disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Isu-Isu Aktual Bidang Hukum yang diselenggarakan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27 s.d 28 September 2018 di Hotel Mercure Ancol.
- Bayu Dwi Anggono, 2018, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.1.
- Benedict Sheehy dan Donald Feaver, 2015, *Designing Effective Regulation: A Normative Theory*, UNSW Law Journal, Volume 38.
- Cary Coglianese, 2012, *Measuring Regulatory Performance Evaluating The Impact of Regulation and Regulatory Policy*, OECD, Expert Paper No. 1, August 2012.
- Ditjen Bina Keuangan Daerah, Data Dit. Pendapatan Daerah tanggal 21 Januari 2022, dalam PSHK FH UII, Disampaikan dalam acara FGD: *Dampak Undang-Undang Cipta Kerja & Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap Agenda Evaluasi & Program Pembentukan Peraturan Daerah*, DPRD Kabupaten Purworejo & Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII, 30 Januari 2022.
- Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, 2011, *Pedoman Penerapan Reformasi*, Bappenas, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State. Translated By Anders Wedberg* (New York: Russel & Russel).
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mami Hajaroh, 2018, *Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan)*, Jurnal Foundasia, Vol IX No.1.
- Maizathul Baizura dkk, 2021, *Penataan Pendelegasian Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dikaitkan dengan Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah*, Riau Law Journal, Vol. 5, No. 2.
- Muhamad Saleh, 2020, *Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (Delegated Legislation) dalam Pembentukan Peraturan*



- Perundang-Undangan*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2020.
- Muhamad Saleh dan Muhammad Addi Fauzani, 2022, *Desain Metode Evaluasi Peraturan Daerah Terdampak Peraturan yang Lebih Tinggi*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19 No. 3 - September 2022.
- Muhammad Addi Fauzani, dkk, 2019, *Pemberlakuan Peraturan Dasar sebagai Wadah Haluan Negara (Gagasan Redesain Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Perspektif Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1, Maret, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rachmat Trijono, 2012, *Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-undangan*, *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 3.
- Ridwan H.R, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ke-15, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirawan, 2012, *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*, Rajawali Prses, Jakarta.
- Victor Imanuel W. Nalle, dan Martika Dinis Syaputri, 2021, *SROI: Metode Alternatif dalam Riset Evaluasi Pasca-Legislasi*, *Jurnal Ius Kebijakan dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3.

#### ***Bahan dari Internet***

- Kemenko Perekonomian, 2021, Sumber: <https://ekon.go.id/info-sektoral/15/311/berita-peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-ciptakan-erabaru-berusaha-untuk-perluasan-lapangan-kerja>, diakses tanggal 24 Mei 2023.
- Humas Sekretariat Kabinet, 2016, *Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang Dibatalkan*, Sumber: <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/> diakses 28 Mei 2023.

#### ***Peraturan Perundang-Undangan***

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2004-2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 20018-2023.

